

**PELAKSANAAN PROGRAM PEMBIAYAAN ARRUM HAJI
DI PEGADAIAN SYARIAH**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagian Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh

Eka Musaelia Tyastati

303001800140

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN
PELAKSANAAN PROGRAM PEMBIAYAAN ARRUM HAJI DI
PEGADAIAN SYARIAH



Diajukan Oleh

Eka Musaelia Tyastati

303001800140

Telah disetujui oleh :

Dosen pembimbing

Dr. Andi Aina Ilmih, SH., MH.
NIDN : 09-0606-8001

Tanggal : 02 Agustus 2021

HALAMAN PENGESAHAN
PELAKSANAAN PROGRAM PEMBIAYAAN ARRUM HAJI DI
PEGADAIAN SYARIAH

Dipersiapkan dan disusun oleh

Eka Musaelia Tyastati

303001800140

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada tanggal 09 Agustus 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,


Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum

NIDN : 06-0504-6702

Anggota

Anggota


Denny Suwondo, S.H., M.H

NIDN : 06-1710-6301


Dr. Andi Aina Ilmih, SH., MH.

NIDN : 09-0606-8001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA




Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum

NIDN : 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eka Musaelia Tyastati

NIM : 30301800140

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul :

PELAKSANAAN PROGRAM PEMBIAYAAN ARRUM HAJI DI PEGADAIAN SYARIAH

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih sebagian atau seluruh karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika kemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Pekalongan, 17 Agustus 2021



Eka Musaelia Tyastati
NIM : 30301800140

SURAT PERNYATAAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eka Musaelia Tyastati
NIM : 30301800140
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul :

PELAKSANAAN PROGRAM PEMBIAYAAN ARRUM HAJI DI PEGADAIAN SYARIAH

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sulta Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan Universitas Islam Sulta Agung Semarang.

Pekalongan, 17 Agustus 2021



Eka Musaelia Tyastati

NIM : 30301800140

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (QS. Al-Insyirah:5)
- Ketika Allah SWT bersamamu tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang muskil. Semua akan berjalan dengan baik. Ketika Allah bersamamu tidak ada yang bisa menghentikan langkahmu, meski mungkin banyak orang yang menahan, kamu akan tetap bisa berjalan dengan baik. (Harun Tsaqif)



Persembahan :

- Untuk Alm. Bapak Musbichin
- Untuk Ibu Aliyah yang selalu sabar
- Untuk penulis

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang sudah memberikan segala rahmat dan hidayah-Nya. Tak lupa pula sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PROGRAM PEMBIAYAAN ARRUM HAJI DI PEGADAIAN SYARIAH”** dengan maksud untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Didalam menulis skripsi ini penulis menyadari bahwasanya tanpa adanya bantuan dari para pihak, skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang ini. Oleh sebab itu pada kesempatan kali ini penulis ingin memberikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang sudah ikut membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Ibu Dr. Hj. Ariyani Witasari, S.H., M.Hum., selaku ketua prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Ibu Dr. Andi Aina Ilmih, SH.MH selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan tuntunan dan arahan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Karyawan Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ilmu dan bantuannya selama penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diajarkan dapat bermanfaat dan mendapat balasan dari Allah SWT.
8. Ibu Diah Purnamawati, SE pemimpin Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen Pekalongan yang telah memberikan ijin untuk penelitian.
9. Ibu Windi Admin Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen Pekalongan yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara.
10. Keluarga tercinta terutama alm bapak Musbichin yang telah mendukung penuh selama 5 semester dan Ibu Aliyah serta adikku tersayang Izma Shofia yang dengan segala Do'a, dukungan dan kasih sayangnya telah memberikan semangat sepenuhnya baik moril maupun materiil pada penulis selama menuntut Ilmu di Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

11. Teman seperjuangan Fannisa Isobah, Della Citania Agustina Nurson dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan dukungan.

Terima kasih atas segala bentuk bantuan yang penulis terima, dengan tulus penulis ucapkan terima kasih banyak atas bantuan dan arahan yang penulis terima selama pengerjaan skripsi ini, semoga kebaikan bapak dan ibu digantikan oleh Allah SWT dengan kebaikan yang berkali-kali lipat lebih banyak. Amiin.

Penulis memahami dengan sungguh hati, skripsi ini belum bisa dikatakan sempurna, yang disebabkan oleh masih sedikitnya kepandaian dan pemahaman yang dimiliki oleh penulis. Akan tetapi penulis sudah melakukan usaha dengan sekuat tenaga agar skripsi ini bisa sempurna. Oleh karena itu kritik dan arahan yang dapat membangun penulis diinginkan dalam penulisan ini. Akhir kata penulis memberikan ucapan terimakasih serta mohon maaf yang sebesar-besarnya semoga skripsi ini mempunyai manfaat bagi para pihak, terkhusus bagi penulis dan para pihak yang membutuhkannya..

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekalongan, 31 Juli 2021

Eka Musaelia Tyastati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Pembiayaan	16
1. Pengertian Pembiayaan.....	16
2. Tujuan Pembiayaan	18
3. Fungsi Pembiayaan	18
4. Jenis-jenis Pembiayaan	20
B. Tinjauan Umum Lembaga Pembiayaan.....	22
1. Pengertian Lembaga Pembiayaan	22
2. Jenis-jenis Lembaga Pembiayaan	23
3. Bentuk Kegiatan dan Produk Usaha pada Lembaga Pembiayaan Syariah dan Konvensional.....	25

4. Tujuan dan manfaat Lembaga Pembiayaan	27
C. Tinjauan Umum Arrum Haji	29
1. Pengertian Haji dan Arrum Haji.....	29
2. Syarat, Rukun dan Wajib Haji.....	30
3. Landasan Hukum Pembiayaan Arrum Haji.....	35
4. Faktor Pendukung dan Penghambat Arrum Haji	41
D. Tinjauan Umum Pegadaian Syari'ah	43
1. Pengertian Pegadaian Syariah.....	43
2. Dasar Hukum Pegadaian Syariah	46
3. Syarat dan Rukun Gadai.....	46
4. Produk Pegadaian Syariah	48
E. Tinjauan Umum Pembiayaan Arrum Haji Menurut Perspektif Islam	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Bentuk Akad Pembiayaan Arrum Haji Di Pegadaian Syari'ah.....	57
B. Mekanisme Pelaksanaan Program Pembiayaan Arrum Haji Di Pegadaian Syariah.....	69
BAB IV PENUTUP	84
A. SIMPULAN	84
B. SARAN	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Biaya pada saat awal akad Pembiayaan Arrum Haji	73
Tabel 2 Angsuran pembiayaan Arrum Haji	74



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Alur Pembiayaan Arrum Haji	70
--	----



ABSTRAK

Ibadah Haji merupakan ibadah yang diimpikan oleh kaum muslim di seluruh alam semesta, karena kaum muslim tidak akan tau mana yang dipakai terlebih dahulu antara kain kafan atau kain ihram. Haji adalah berniat bertamu ke Baitullah Al-Haram (Ka'bah) di Makkah Al-Mukarromah untuk melaksanakan amalan yang telah diatur dan ditetapkan oleh Allah SWT. Dana minimal yang diperlukan untuk mendapatkan porsi haji yaitu Rp. 25.000.00,00. Dana minimal yang diperlukan tersebut bukanlah nominal yang kecil bagi kaum muslim yang mengalami keterbatasan ekonomi. Namun sejak tahun 2016, kaum muslim terbantu untuk mendapatkan porsi haji dengan menggunakan produk baru Pegadaian Syari'ah yaitu Arrum Haji. Regulasi Arrum Haji terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Dalam penelitian ini berpedoman melalui bahan kepustakaan dan/atau didapat secara langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu data-data yang menggambarkan secara tepat dan teliti tentang sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu menganalisa secara sistematis untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syari'ah. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer berupa wawancara serta observasi dan data sekunder berupa studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pegadaian Syari'ah Cabang Ponolawen Pekalongan menggunakan akad gadai yang terdiri dari Akad *Qardh*, Akad *Rahn*, dan Akad *Ijarah*. Sedangkan mekanisme pelaksanaan pembiayaannya yaitu nasabah emas senilai 3,5 gram kemudian akan dipinjam kan dana Rp. 25.000.000,-. Pengembalian dana dilakukan dengan angsuran tiap bulan yaitu angsuran pokok ditambah dengan *mu'nah* (sebagai biaya pemeliharaan) Nasabah juga dapat mempercepat pelunasan dengan membayar angsuran pokok ditambah dengan *mu'nah*. Apabila nasabah tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran sampai dengan melampui tanggal yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan ganti rugi (*ta'widh*). Pembatalan akad dapat terjadi apabila nasabah melakukan cidera janji dan meninggal dunia

Kata kunci : *Pembiayaan, Arrum Haji, Pegadai'an Syari'ah*

ABSTRACT

Hajj is a worship that is dreamed of by Muslims throughout the universe, because Muslims will not know which one to wear first, the shroud or ihram. Hajj is the intention of visiting the Baitullah Al-Haram (Kaaba) in Makkah Al-Mukarromah to carry out the practices that have been arranged and determined by Allah SWT. The minimum fund needed to get the Hajj portion is Rp. 25,000,000.00. The minimum funds required are not a small nominal for Muslims who experience economic limitations. However, since 2016, Muslims have been helped to get a portion of the pilgrimage by using the new product of the Pegadaian Syari'ah, namely Arrum Haji. Arrum Haji regulations are contained in the Fatwa of the National Sharia Council Number: 92/DSN-MUI/IV/2014 concerning Financing Accompanied by Rahn.

In this study, the method used is an empirical juridical approach, namely research that uses primary data or basic data. In this research, it is guided by library materials and/or obtained directly from the community as the first source through field research. The specifications used are descriptive analysis, namely data that accurately and accurately describes the characteristics of a particular individual, condition, symptom or group to analyze systematically to obtain information regarding the implementation of Arrum Haji financing at Pegadaian Syari'ah. The data sources of this research are primary data sources in the form of interviews and observations and secondary data in the form of literature studies. The results of this study indicate that the Pegadaian Syari'ah Branch of Ponolawen Pekalongan uses a pawn contract consisting of a *Qardh* contract, *Rahn* contract, and *Ijarah* contract. While the mechanism for the implementation of the financing, namely gold customers worth 3.5 grams will then be borrowed funds of Rp. 25,000,000,-. Refunds are made in monthly installments, namely the principal installment plus mu'nah (as maintenance costs) Customers can also accelerate repayment by paying principal installments plus mu'nah. If the customer does not carry out the obligation to pay the installments until the specified date, then compensation will be imposed (ta'widh). Contract cancellation can occur if the customer makes a breach of contract and dies.

Keywords: *Financing, Arrum Haji, Pegadai'an Syari'ah*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bismillahirrahmanirrahim, “Ya Allah, aku memenuhi panggilan-Mu, Ya Allah aku memenuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu, sesungguhnya pujian dan kenikmatan hanya milik-Mu, dan kerajaan hanyalah milik-Mu, tiada sekutu bagi-Mu”. Dzikir yang begitu indah, yang sangat diimpikan oleh kaum muslim di seluruh alam semesta. Lafadznya diucapkan hanya bagi kaum muslim yang sedang melaksanakan ihram saat berhaji, itulah dzikir “Labbaik Allahumma Labbaik”. Haji adalah berniat bertamu ke Baitullah yang berada di Makkah Al-Mukarromah diperuntukan melaksanakan rangkaian ibadah yang sudah ada aturannya dan ada penetapannya oleh Allah SWT laksana amalan dan penghormatan dari kaum muslim kepada Allah SWT.

Rukun Islam yang terakhir ialah ibadah haji. Rukun Islam sebagaimana yang dipercaya oleh seluruh kaum muslim terdiri atas lima rukun. Di antara lima rukun tersebut yang paling pokok adalah syahadat yang melambangkan sebuah persaksian seorang hamba bahwa tak ada yang berhak diberi penghormatan kecuali Allah SWT dan Nabi Agung Muhammad SAW ialah utusan Allah SWT. Selain itu, rukun-rukun yang lainnya adalah melaksanakan shalat, melangsungkan zakat, berpuasa di

bulan Rhamadan, dan pergi untuk ibadah haji untuk kaum muslim yang mempunyai kemampuan.

Dari beberapa rukun Islam yang ada, empat dari lima rukun dapat dilakukan secara berulang-ulang semacam ibadah rutin dan satu di antaranya yaitu pergi untuk ibadah haji diwajibkan hanya dilakukan sekali oleh kaum muslim selama hidupnya. Bagi kaum muslim, ibadah haji merupakan ibadah yang menyempurnakan selepas melaksanakan rukun yang lainnya.

Namun ibadah haji bukan merupakan pekerjaan yang remeh, maka untuk itu dalam menjalankan rukun Islam yang kelima ini diperuntukkan semata-mata bagi kaum muslim yang mampu dalam melaksanakannya. Salah satu makna mampu dalam hal ini yaitu mempunyai persediaan yang cukup, definisinya memiliki cukup materi secara finansial diperuntukkan agar terpenuhinya keperluan hidup selama melaksanakan ibadah haji, serta memiliki materi yang mencukupi agar keluarga dirumah terjamin selama jamaah haji sedang melaksanakan ibadah haji.

Secara finansial, dana minimal yang diperlukan untuk mendapatkan porsi haji yaitu Rp. 25.000.00,00. Sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018, tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler yang menyebutkan “Calon jama’ah haji membayar setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ke rekening Badan Pengelola Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebesar Rp. 25.000.000,00 melalui

Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) untuk mendapatkan porsi haji”¹.

Dana minimal yang harus disetorkan tersebut bukanlah nominal yang kecil bagi kaum muslim yang mengalami keterbatasan ekonomi. Banyak sekali kisah-kisah inspiratif yang sering kita dengar. Ada penjual nasi yang menabung Rp.20.000,00 setiap hari selama 9 tahun, ada tukang es tebu yang menabung Rp. 10.000,00 setiap hari selama 14 tahun, ada penjahit pinggir jalan yang menabung Rp. 15.000,00 selama 20 tahun. Kaum muslim tersebut harus istiqomah menabung agar dapat beribadah haji ke tanah suci.

Dari tahun ke tahun, tingginya minat kaum muslim untuk berangkat haji sangatlah besar. Data pada Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016-2018, jumlah kaum muslim di Indonesia yang diberangkatkan haji sebanyak 560.861 kaum muslim². Sedangkan data pada Kementerian Agama yang mendaftar haji sudah mencapai 5.032.084 dan akan bertambah setiap tahunnya.³ Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi antusiasme umat muslim dalam beribadah khususnya menunaikan haji.

Antusiasme kaum muslim untuk beribadah haji membuat Dewan Syariah Nasional (DSN) melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) membuat produk yang bisa membantu kaum muslim agar bisa menunaikan

¹ Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018

² Data Badan Pusat Statistik, didownload pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2021, pukul 21.00 WIB, melalui website : <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/894>

³ Data Kementerian Agama, didownload pada hari Sabtu, tanggal 31 Juli 2021, pukul 21.00 WIB, melalui website : <https://haji.kemenag.go.id/v4/index.php/waiting-list>

ibadah haji dengan mudah walaupun belum memiliki uang yang cukup. Produk tersebut dinamakan Dana Talangan Haji. Mekanisme Dana Talangan Haji adalah pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tersebut memberikan pinjaman kepada nasabah sebanyak Rp. 25.000.000,00 sebagai setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang disetorkan melalui Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) untuk mendapatkan porsi haji.

Namun sejak tahun 2016, dana talangan haji tersebut dihapuskan. Yang didasarkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Yang terdapat dalam pasal 6A bahwa Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) dilarang memberikan layanan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penutupan Dana Talangan Haji yang dilaksanakan oleh Perbankan Syariah, membuka peluang dan pegadaian syariah mengambil manfaatnya. Pegadaian Syariah ialah sesuatu lembaga keuangan non bank yang memberikan pembiayaan kepada masyarakat dengan corak khusus yaitu secara hukum gadai.

Pada tahun 2016 Pegadaian Syariah memunculkan produk pembiayaan haji yang diberi nama Arrum Haji. Pembiayaan Arrum Haji merupakan pembiayaan untuk mendapatkan porsi haji dengan cara

syari'ah dengan barang jaminan emas atau tabungan emas dan dengan proses mudah, cepat, serta aman. Pembiayaan Arrum Haji merupakan pembiayaan untuk memberikan kemudahan bagi kaum muslim untuk mendapatkan porsi haji. Cukup dengan emas 3,5 gram 24 karat, akan mendapatkan pembiayaan sebesar Rp. 25.000.000,- maka calon jama'ah haji sudah bisa mendapatkan porsi haji dari kementerian agama.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “PELAKSANAAN PROGRAM PEMBIAYAAN ARRUM HAJI DI PEGADAIAN SYARIAH”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana bentuk akad pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen Kota Pekalongan?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan program pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen Kota Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin disampaikan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk akad yang digunakan dalam pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen Kota Pekalongan.

2. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme program pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen Kota Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pengetahuan dan pemahaman secara terperinci yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pelaksanaan program pembiayaan Arrum Haji di pegadaian syariah.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan mengenai pentingnya dalam mengetahui dan memahami pelaksanaan program pembiayaan Arrum haji yang diselenggarakan oleh pegadaian syariah, serta dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses program pembiayaan Arrum Haji sehingga membuat masyarakat tertarik untuk mengikuti program pembiayaan Arrum Haji yang diselenggarakan oleh pegadaian syariah.

b. Bagi Pegadaian.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pegadaian Syariah untuk menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya serta sebagai masukan agar dapat

terus mengembangkan program pembiayaan Arrum Haji di pegadaian syariah.

E. Terminologi

1. Pengertian Pembiayaan Syari'ah

Pengertian pembiayaan syari'ah menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syari'ah pasal 1 angka 5 adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syari'ah. Prinsip syariah sendiri merupakan ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syari'ah dari Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia.⁴

2. Pengertian Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Pasal 1 Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.⁵

3. Pengertian Arrum Haji

Arrum Haji adalah produk pegadaian syariah yang melayani pembiayaan untuk mendapatkan porsi haji secara syariah dengan

⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian pasal 1 angka 5

⁵ Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

barang jaminan emas atau tabungan emas dan proses yang mudah dan aman.⁶

4. Pengertian Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah adalah salah satu lembaga keuangan non bank di Indonesia yang bergerak dibidang gadai, pembiayaan dan jasa lainnya yang mengutamakan prinsip syariat Islam.⁷

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis empiris ialah penelitian yang menggunakan data primer atau data dasar.⁸ Dalam penelitian ini berpedoman melalui bahan-bahan kepustakaan dan/atau mendapatkannya dengan cara langsung dari masyarakatnya sebagai sumber utamanya melalui penelitian yang langsung ke lapangan.⁹ Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mempergunakan fakta empiris yang dikutip dari kebiasaan masyarakat, baik kebiasaan lisan yang didapat melalui wawancara ataupun kebiasaan konkrit yang dilakukannya dengan cara mengamati langsung dilapangan.¹⁰

⁶ <https://pegadaian.co.id/produk/arrum-haji>, diakses pada 30 Maret 2021 pukul 12.20

⁷ <https://sahabatpegadaian.com/> diakses pada tanggal 30 Maret 2021 pukul 12.35

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 10

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

¹⁰ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm.10

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif analisis. Memiliki sifat deskriptif, artinya data tersebut digambarkan dengan cara tepat dan teliti mengenai sifat sesuatu personal, kondisi, fenomena ataupun sekelompok orang, ataupun sebagai penentuan persebaran sesuatu fenomena, ataupun ebagai penentuan ada atau tidak hubungan yang terjadi dari satu gejala dengan gejala lainnya didalam suatu masyarakat.¹¹

Didalam penelitian ini merupakan penelitian yang sifat dan tujuannya menyampaikan deskriptif dan menjabarkan secara sistematis agar memperoleh penjelasan mengenai pelaksanaan pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah.

3. Sumber Data Penelitian

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer ialah data langsung yang didapatkan pada saat penelitian dilapangan,¹² dapat berupa wawancara, gagasan dari personal ataupun sekelompok orang, bisa pula dari hasil pengamatan pada sesuatu fenomena, atau keadaan

b. Data Sekunder

¹¹ *Ibid.*

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.*, hlm 52

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari kepustakaan.¹³ Sumber data penelitian ini didapatkan dengan perantara media dengan kata lain secara tidak langsung. Soerjono Soekanto memiliki pendapat bahwa data sekunder berupa dokumen resmi, buku hasil penelitian yang berbentuk laporan, bukuharian dan sebagainya yang dapat menunjang pengoperasian penulisan hasil penelitian¹⁴. Data sekunder diklasifikasikan menjadi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dipergunakan ialah peraturan perundang-undangan yang mempunyai kaitannya dengan penelitian yang dilakukan. Bahan hukum primer pada penelitian ini antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Fatwa DSN-MUI Nomor:92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn (At Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn)
- c) Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang AL-QARDH
- d) Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang RAHN

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 12

e) Fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang
PEMBIAYAAN IJARAH

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan yang melekat pada hubungan antara bahan hukum primer serta bisa menunjang penjabaran dan memberikan pemahaman pada bahan hukum primer,¹⁵ berupa : buku ilmiah terkait dan hasil penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan yang dapat memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁶ Bahan hukum tersier tersebut ialah media internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengumpulan Data Primer

1) Wawancara

Wawancara yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.¹⁷ Narasumber pada penelitian ini ialah Ibu Windi selaku admin di Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen Pekalongan.

2) Observasi

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.*, hlm 12

¹⁶*Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, hlm 57

Observasi yaitu kegiatan yang dilakukan terhadap suatu objek tertentu dan bertujuan untuk menelaah dan mendalami pengetahuan dari suatu fenomena berdasarkan pemikiran yang telah diketahui sebelumnya guna memperoleh data-data atau informasi yang diperlukan terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder yang dilakukan peneliti yaitu dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dapat dilakukan melalui pengumpulan data-data sekunder seperti perundang-undangan, buku-buku, jurnal, kamus dan lain sebagainya. Data ini diperoleh untuk digunakan sebagai pelengkap data primer yang penulis dapatkan dari penelitian lapangan.

5. Lokasi dan Subjek Penelitian

a. Lokasi

Lokasi penelitian adalah dimana peneliti melakukan penelitian atau tempat dimana penelitian dilakukan. Lokasi penelitian ini adalah PT. Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen Kota Pekalongan yang berlokasi di Jl. K.H Mas Mansyur No.166 Pekalongan 51111 Jawa Tengah.

b. Subjek

1) Populasi

Populasi ialah keseluruhan obyek maupun keseluruhan personal maupun keseluruhan fenomena maupun keseluruhan kejadian maupun keseluruhan suatu hal yang memiliki ciri atau keunikan yang sama.¹⁸ Populasi pada penelitian ini adalah PT. Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen Kota Pekalongan.

2) Sampel

Menurut Arikunto (2006), sampel adalah bagian atau wakil populasi yang akan dilakukan penelitian. Bila hanya akan melakukan penelitian dari bagian dari populasi, maka penelitian dinamakan penelitian sampel. Didalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang dipergunakan ialah melalui teknik *purposive sampling* ialah menaarik sampel yang dilakukannya melalui sistem dengan diambilnya subyek yang berdasarkan dengan tujuan yang telah ditentukan.¹⁹ Artinya sampel tersebut dipilih dengan sengaja berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu. Seubjek penelitian ini mengambil dari admin PT. Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen Kota Pekalongan yaitu ibu Windi.

6. Analisis Data Penelitian

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif

¹⁸ *Ibid.*, hlm.44

¹⁹ *Ibid.*, hlm .51

adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁰

Secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Penelitian ini menggunakan teori induktif, yaitu pengambilan kesimpulan yang dimulai dari cara berpikir yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus ditarik menjadi saran yang umum.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi penulisan hukum ini dapat dibagi menjadi 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian Dan Sistematika Penelitian.

BAB II TUNJAUAN PUSTAKA, berisi tentang :

1. Tinjauan Umum Pembiayaan.
2. Tinjauan Umum Lembaga Pembiayaan.
3. Tinjauan Umum Arrum Haji.
4. Tinjauan Umum Pegadaian Syari'ah.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 32

5. Tinjauan Umum Pembiayaan Arrum Haji Menurut Perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisi tentang : Akad pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syari'ah Cabang Ponolawen Pekalongan, serta mekanisme program pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syari'ah Cabang Ponolawen Pekalongan

BAB IV PENUTUP, berisi tentang : Kesimpulan, Saran dan Lampiran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah segala sesuatu yang mempunyai hubungannya dengan biaya. Menurut Kasmir, pembiayaan ialah menyediakan uang atau piutang yang memiliki kesamaan serupa, didasarkan pada pengesahan ataupun kemufakatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan dengan nasabah yang mengharuskan nasabah untuk nasabh melakukan pengembalian uang ataupun pinjaman tersebut selepas tenggang waktu yang telah disepakati bersama ditambah dengan imbalannya maupun bagi hasil.²¹

Menurut Muhammad pembiayaan secara garis besar memiliki arti “*financial*” atau “pembelanjaan”, ialah pendanaan yang dialokasikan sebagai pendukung penanaman modal yang sudah menjadi rencana, baik melakukannya sendiri ataupun bersama dengan pihak lain.²² Didalam makna sempit, pembiayaan dapat digunakan untuk mengartikan pendanaan yang dilaksanakan oleh lembaga pembiayaan semacam pegadaian syari’ah kepada nasabah.²³ Sehingga dana itu harus dipergunakan dengan sesuai, sepatutnya dan harus menyertakan dengan

²¹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 325

²² Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm 260

²³ Aisya R Aliya, *Mengenal Bisnis Pembiayaan*, Firaz, Tasikmalaya, 2012, hlm 8

ikatan serta syarat yang sah supaya dapat memberikan keuntungan para pihak sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa (4) ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.”* (Q.S An-Nisa (4) : 29)

Pada ayat tersebut mengandung makna bahwa Allah SWT memerintahkan kepada setiap hamba-Nya haruslah saling tolong menolong dan jangan sampai memakai harta pada jalan yang buruk. Manfaatkan lah harta di jalan perniagaan seperti yang Allah SWT perintahkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 angka 25 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;

- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

2. Tujuan Pembiayaan

Tujuan dari pembiayaan terdiri atas dua fungsi yang saling bertautan satu sama lain itan, yaitu :

- c. *Profitability* ialah memiliki tujuan yang dipergunakan sebagai cara untuk mendapatkan hasil dari pembiayaan berbentuk keuntungan yang didapatkan dari usahanya yang dioperasikan bersama-sama nasabah berupa bagi hasil
- d. *Safety* ialah keamanan yang diperoleh saat prestasi ataupun fasilitas yang diperoleh benar-benar kredibel agar tujuan *Profitability* dapat dicapai tanpa didaparkannya halangan yang serius.²⁴

3. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai beberapa fungsi diantaranya ialah :

- a) Meningkatkan daya guna uang

Para nasabah menaruh uangnya di lembaga keuangan dengan wujud giro, tabungan serta deposito. Tabungan itu didalam profit tertentu akan meningkat fungsinya dilakukan oleh lembaga keuangan yang bertujuan untuk usaha meningkatkan inventivitas.

²⁴ Binti N Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Kalimedia, Yogyakarta, 2015, hlm 6

b) Meningkatkan daya guna barang

Nasabah karena sumbangsiah pembiayaan lembaga keuangan bisa melakukan perubahan pada bahan mentah dijadikan barang jadi sehingga keefektifan bahan tersebut bertambah.

c) Meningkatkan peredaran uang

Dana biaya yang dialokasikan ke rekening koran wirausahaan dapat menghasilkan bertambahnya persebaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel. Menggunakan pembiayaan persebaran uang kartal serta uang giral prospeknya lebih mengalami perkembangan disebabkan pembiayaan dapat menabuh sesuatu antusiasme dalam melakukan usaha sehingga pengaplikasian uang akan beranjak naik secara kualitatif apalagi secara kuantitatif.

d) Menimbulkan kegairahan berusaha

Dana biaya yang didapatkan oleh wirausahawan dari lembaga keuangan latas dipergunakan untuk mengembangka usahanya dan daya produksinya.

e) Stabilitas ekonomi

Didalam perekonomian yang kurang sehat, tindakan yang dilakukan untuk menstabilkannya dengan diarahkannya kepada wirausahawan, yaitu :

- 1) Penangunglengan inflansi
- 2) Meningkatkan ekspor

- 3) Pembenahan prasarana
- 4) Memenuhi kebutuhan utama masyarakat ebagai upaya untuk menekan gelombang inflansi serta diperuntukanna wirausahawan didalam ekonomi pembiayaan menduduki kontribusi strategis.²⁵

4. Jenis-jenis Pembiayaan

a. Jenis pembiayaan didasarkan tujuannya dalam penggunaan diantaranya yaitu :

- 1) Pembiayaan Konsumtif, ialah dana biaya yang diperuntukkan pada nasabah yang digunakan sebagai biaya barang konsumtif. Pembiayaan ini secara umum diperuntukan bagi individu, semacam diperuntukan dalam membeli tempat tinggal, membeli kendaraan pribadi. Pelunasan pembiayaan dapat dilakukan dengan cicilan, bersumber pada gaji.
- 2) Pembiayaan Komersial, ialah dana biaya yang dialokasikan pada individu ataupun badan usaha yang dimanfaatkan sebagai biaya pada aktivitas usaha khusus.²⁶

b. Jenis pembiayaan didasarkan jangka waktu diantaranya yaitu :

- 1) Pembiayaan Jangka Pendek, ialah prasarana dana biaya dengan batas waktu pembayaran lunas pada lembaga keuangan tidak boleh melebihi satu tahun. Pembiayaan dalam kategori ini secara

²⁵ *Ibid.*, hlm 8

²⁶ Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, Qiara Media, Surabaya, 2019, hlm : 331

umum berupa dana biaya aktiva kerja dipeuntukan dalam dunia dagang ,industri serta kategori lainnya.

2) Pembiayaan Jangka Menengah, ialah parasarana dana biaya dengan batas waktu pembayaran lunas pada lembaga keuangan diperbolehkan melebihi satu tahun hingga tiga tahun. misalnya pembiayaan kategori ini ialah dana biaya yang diperuntukan dalam membeli kendaraan, dana biaya aktiva kerja diperuntukan sebagai konstruksi.

3) Pembiayaan jangka Panjang, yaitu ialah parasarana dengan batas waktu pembayaran lunas pada lembaga keuangan diperbolehkan melebihi tiga tahun. Misalnya ialah dana biaya diperuntukan dalam membangun pabrik, jalan bebas hambatan, lapangan udara dan lain sebagainya.²⁷

c. Jenis pembiayaan didasarkan perjanjian atau akad pembiayaan diantaranya yaitu :

1) Pembiayaan didasarkan perjanjian jual beli, ialah prasarana dana biaya yang didasarkan pada perjanjian atau akad jual beli yang dilakukan lembaga keuangan dengan nasabah. dana biaya melalui akad ini berupa pembiayaan *murabahah*, *istishna*, dan *salam*.

2) Pembiayaan didasarkan perjanjian transaksi penanaman modal, ialah prasarana pembiayaan yang didasarkan pada perjanjian

²⁷ *Ibid.*, hlm : 335

atau akad pendanaan modal lembaga keuangan pada nasabahnya melalui proporsi bagi hasil yang sudah mendapatkan kesepakatan bersama-sama. Pembiayaan melalui akad ini berupa pembiayaan *mudharabah*, dan *musyarakah*.

3) Pembiayaan didasarkan perjanjian transaksi sewa-menyewa, ialah prasarana pembiayaan yang didasarkan pada perjanjian ataupun sewa-menyewa ataupun sewa-beli yang dilakukan lembaga keuangan dengan nasabahnya. Pembiayaan ini berupa pembiayaan *ijarah* dan *ijarah muntahiya bit tamlik*.

4) Pembiayaan didasarkan perjanjian transaksi pinjam-meminjam, ialah prasarana pembiayaan didasarkan pada perjanjian atau akad pinjam-meminjam yang dilakukan lembaga keuangan dengan nasabahnya. Pembiayaan dengan akad ini biasay diberinama *Qard*.²⁸

B. Tinjauan Umum Lembaga Pembiayaan

1. Pengertian Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Lembaga Pembiayaan, “lembaga pembiayaan ialah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.”²⁹ Lembaga Pembiayaan ialah badan usaha yang melakukan aktivitas dana biaya melalui menyediakan dana ataupun modal, akan tetapi tidak melakukan penarikan dana dengan cara

²⁸ *Ibid.*, hlm 336

²⁹ Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

langsung pada masyarakat.³⁰ Berdasarkan definisi itu, lembaga pembiayaan memiliki beberapa unsur, yaitu :

- a) Kegiatan pembiayaan ialah melaksanakan tugas diperuntukan membiayai pihak sektor usaha yang memerlukan.
- b) Penyedia dana ialah suatu tindakan dengan memberikan uang guna sebuah kebutuhan
- c) Barang modal ialah barang yang dipergunakan untuk menciptakan suatu hal yang dibutuhkan dalam suatu perusahaan tersebut .
- d) Tidak menarik dana dengan cara langsung bearti bahwa setiap pembiayaan tidak melakukan penarikan dana dengan cara langsung baik bentuk tabungan, deposit, giro serta surat sanggup bayar kecuali hanya digunakan untuk jaminan hutang kepada bank yang merupakan kreditornya.
- e) Masyarakat ialah beberapa personal yang hidup bersama-sama didalam wilayah tertentu, yang berkaitan dengan kebudayaan yang dinilai tidak berbeda.

2. Jenis-jenis Lembaga Pembiayaan

Jenis lembaga pembiayaan tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Pasal 2 Tentang Lembaga Pembiayaan, bahwa lembaga pembiayaan meliputi :

- a) Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company) ialah badan usaha yang tugasnya melaksanakan usaha *financial* atau melibatkan

³⁰ Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan*, mitra wacana media, jakarta, 2018, hlm 15

modal pada sesuatu Perusahaan yang membutuhkan bantuan *financial (investe Comperi)* diperuntukan dengan masa waktu yang sudah ditentukan didalam hal melibatkan saham, dengan cara membeli melalui obligasi, serta *financial* yang didasarkan pada pembagiannya terhadap hasil usaha.

b) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur ialah badan usaha yang berdiri dikhususkan sebagai pelaksana *financial* dengan kategori menyediakan dana terhadap pada rencana sarana-prasarana.

c) Perusahaan Pembiayaan ialah badan usaha yang berdiri dikhususkan sebagai pelaksana aktivitas yang termuat didalamnya bidang usaha *multifinnce* diperuntukan sebagai usaha untuk mengadakan barang atau jasa. Perusahaan Pembiayaan dalam melaksanakan tugasnya dibagi menjadi 2 (dua) sistem, yaitu :

1) Perusahaan Pembiayaan Konvensional, ialah badan usaha yang berdiri dikhususkan sebagai pelaksana aktivitas yang termuat didalamnya bidang usaha *multifinnce* melauai sistem konvensional.

2) Perusahaan Pembiayaan Syari'ah, ialah *multifinnce* yang keseluruhan aktivitas berusahanya melangsungkan penyaluran biaya yang dilakukan didasarkan pada prinsip syari'ah. Prinsip syari'ah sendiri merupakan ketetapan hukum islam didasarkan pada fatwa serta maklumat yang sesuai

syari'ah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

3. Bentuk Kegiatan dan Produk Usaha pada Lembaga Pembiayaan Syariah dan Konvensional

a) Bentuk Kegiatan Lembaga Pembiayaan Syariah

Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Syariah menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 tentang Penyelenggaraan usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah tahun 2014 yaitu³¹ :

- 1) Pembiayaan Jual Beli ialah *financial* dengan kategori menyediakan barang dengan cara bisnis menjual dan membeli yang telah disepakati sesuai perjanjian *financial* syariah antara para pihak.
- 2) Pembiayaan Investasi ialah *financial* dengan kategori menyediakan modal melalui perjanjian *financial* syariah yang telah disepakati bersama-sama dengan batas waktu tertentu sebagai aktivitas usaha yang kreatif.
- 3) Pembiayaan Jasa ialah memberikan atau menyediakan pelayanan berupa jasa dengan kategori memberikan manfaat terhadap sesuatu barang, dalam pelayanan jasa ini dengan dan/atau tidak ada imbalan jasa (*ujrag*) yang telah disesuaikan dengan *financial* syariah serta sudah disepakati bersama-sama.

b) Kegiatan Kegiatan Lembaga Pembiayaan Konvensional

³¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2014

Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Konvensional menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2014 yaitu ³²:

- 1) Pembiayaan Investasi ialah *financial* diperuntukkan dalam mengadakan barang modal disertai pelayanan yang diperlukannya dalam kegiatan usaha atau penanaman modal, melakukan rehab, pembaruan, pengembangan ataupun pemindahan tempat berusaha atau penanaman modal yang diserahkan pada nasabah dengan batas waktu boleh melebihi 2 (dua) tahun.
- 2) Pembiayaan Modal Kerja ialah *financial* diperuntukkan sebagai pemenuhan keperluan yang dikeluarkan yang habisnya hanya dengan satu peredaran kegiatan berusaha nasabah dan merupakan *financial* dengan batas waktu 2 (dua) tahun.
- 3) Pembiayaan Multiguna ialah *financial* diperuntukkan dalam mengadakan barang dan pelayanan yang dibutuhkan oleh nasabah diperuntukkan dalam penggunaan dan tidak untuk dipergunakan sebagai usaha produktif dengan batas waktu yang sudah disepakati bersama-sama.

c) Produk Usaha Pada Lembaga Pembiayaan Syari'ah dan Konvensional

- 1) Produk penghimpunan dana.

Pada aturannya, kategori produk penghimpunan dana yang terdapat didalam lembaga pembiayaan konvensional maupun

³² *Ibid.*

lembaga pembiayaan syariah ialah serupa. Lembaga Pembiayaan konvensional ataupun Lembaga Pembiayaan syariah melakukan penghimpunan dana dari masyarakatnya dalam wujud simpanan seperti giro, tabungan, dan deposito.

2) Produk penyaluran dana

Produk penyaluran dana pada pembiayaan konvensional biasanya diberi nama kredit. Akan tetapi dalam pembiayaan syaria'ah biasanya diberi nama pembiayaan. Mengenai produk finansial pada pembiayaan syaria'ah berdasarkan akad jual beli, Akad sewa-menyewa, akad pinjam meminjam.

3) Produk pelayanan jasa

Adapun produk pelayanan jasa pada pembiayaan konvensional yaitu mengirimkan uang, kliring, Inkaso, Safe deposit box, Kartu kredit, Letter of Credit (L/C), Cek wisata (travellers cheque), dan lain sebagainya. Sedangkan pada pembiayaan syaria'ah berupa *Hawalah, Kafalah, Wakalah, dan Rahn*.

4. Tujuan dan manfaat Lembaga Pembiayaan

Tujuan teramat utama didalam lembaga pembiayaan, pertama ialah memenuhi kepentingsn finansial yang semakin bertambah pada masyarakat, dalam hal kepentingan konsumtif ataupun produktif. Kedua, diperuntukkan agar lebih luasnya menyediakan finansial pilihan terhadap wirausahawan serta menguatkan struktur keuangan nasional agar dapat menyalurkan

pilihan yang lebih beragam dalam pengembangan bidang keuangan..³³ Serta dapat mengakomodasi berkembangnya bursa uang dan modal dan dapat memenuhi pelayanan yang mengenai bursa uang dan modal. Lembaga pembiayaan merupakan fasilitas yang diperuntukkan melakukan penghimpunan dana dari masyarakat serta menobang pembangunan nasional.³⁴

Kemudian kemaslahatan didalam adanya lembaga keuangan (*multifinance*) ialah memberikan kemudahan bagi masyarakat didalam memperoleh keseluruhan keperluan dana serta *multifinance* dalam masyarakat sudah terkenal dalam pemberian kemudahan jauh berbeda dengan bank. Dimana dalam melayani dengan cepat dan metode yang sederhana serta syarat-syarat yang ringan, itulah tujuan serta maslahat dari berdirinya *multifinance* yang sampai masa sekarang banyak peminatnya, yang paling utana pada pembiayaan konsumtif.³⁵ Didalam masyarakat sendiri mempunyai maslahat diperuntukan agar masyarakat ekonomi menengah kebawah merasa terbantu dan bebas pada penagih hutang yang dalam melakukan pinjaman menggunakan bunga yang tinggi. Dengan didirikannya Perusahaan pembiayaan, usahawan kecil dengan batas permodalan kecil bisa memperoleh pinjaman dengan sederhana dan bungayang ringan dan juga dapat memberikan manfaat pada pembangunan infrastryktur.

³³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Syariah*, Kencana Prenada Media , Jakarta., 2009, hlm. 331.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT Indeks Jakarta., 2006), hlm 247.

C. Tinjauan Umum Arrum Haji

1. Pengertian Haji dan Arrum Haji

Menurut bahasa kata Haji berasal dari bahasa Arab “yahujju- hajja – hujjan” yang bermula pada kata *Al-Qoshdu* yang memiliki arti “menyengaja”. Sedangkan didalam istilah *syara'*, haji ialah menyengaja pergi ke Baitullah Al-Haram (Ka'bah) yang berada di Makkah Al-Mukarromah untuk melaksanakan rangkaian ibadah yang sudah ditentukan dan ditetapkannya oleh Allah SWT sebagai amalan dan sumbangsih dari hambanya pada Allah SWT.³⁶ Haji ialah menyengaja berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan rangkaian amalan ditempat yang sudah ditentukan, pada waktu yang sudah ditentukan dan cara yang sudah ditentukan dengan harapan mendapat ridha dari Allah SWT.

Tempat yang sudah ditentukan ialah ka'bah di Makkah, Safa dan Marwah, Muzdaliifah, dan Arafa. Sedangkan kegiatan yang sudah ditentukan ialah ihram, thawaf, sa'i, dan wukuf di Arafa. Lalu waktu yang sudah ditentukan ialah dilaksanakan dibulan Syawal, DzulQadah, dan 10 hari pertama Dzulhijah.³⁷

Melaksanakan ibadah haji merupakan impian setiap kaum muslim. Waktu tunggu yang lama serta biaya yang tidak sedikit untuk mendapatkan porsi haji menuntut perencanaan yang baik agar dapat berangkat ke tanah suci. Pegadaian hadir dengan pembiayaan untuk mereka yang menginginkan untuk beribadah haji. Pembiayaan dengan prinsip syari'ah dengan

³⁶ Djamaluddin Dimjati, Panduan Ibadah Haji dan Umroh Lengkap, PT Era Adicitra Intermedia, Solo, 2011, hlm 3

³⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Ibadah, Amzah, Jakarta:, 2009, hlm 482.

memanfaatkan emas yang dimiliki untuk langsung mendapatkan porsi haji. Pembiayaan tersebut diberi nama Arrum Haji.

Produk pembiayaan Arrum Haji dari Pegadaian Syari'ah diluncurkan pada bulan April 2016 dengan memanfaatkan sistem Gadai Emas diperuntukkan untuk memperoleh nomor porsi. Arrum Haji merupakan nama produk baru dari Pegadaian Syari'ah dari kata "Arrum" yang merupakan singkatan dari Ar-Rahn (gadai) untuk umum, dan kata "Haji" yang merupakan rukun islam yang kelima yang termasuk kewajiban bagi kaum muslim yang memiliki kemampuan. Arrum Haji merupakan pembiayaan untuk memperoleh porsi haji melalui cara syari'ah menggunakan barang jaminan berupa emas atau tabungan emas dan dengan proses mudah, cepat, serta aman. Cukup dengan emas 3,5 gram 24 karat, akan memperoleh dana biaya sebesar Rp. 25.000.000,- dengan dana biaya tersebut, calon jama'ah haji bisa memperoleh porsi haji dari kementerian Agama.

2. Syarat, Rukun dan Wajib Haji

Adapun ibadah haji tidak diwajibkan bagi siapa pun kecuali jika memenuhi lima syarat wajib, yaitu :

a) Islam

Syarat pertama kewajiban menunaikan ibadah haji ialah keharusan kaum muslim. Oleh sebab itu, orang non muslim tidak diperintahkan dan mendapat tuntuan untuk melangsungkan ibadah haji.

b) Berakal

Syarat kedua ialah keharusan memiliki akal. Ulama berbagai aliran mempunyai kesepakatan jika orang gila tidak berkewajiban untuk melangsungkan ibadah haji. Bila seandainya melangsungkan ibadah haji, bisa melangsungkan wajibnya sebagaimana yang lakukan oleh orang yang mempunyai akal, tetap ibadah haji itu tidak mendapat pahala.³⁸

c) Baligh

Syarat ketiga ialah baligh. Anak yang belum baligh atau masih kevil tidak memiliki kewajiban untuk melangsungkan ibadah haji. Berbagai ulama berbagai mazhab berpendapat bila ibadah haji yang dilangsungkan mumayyiz itu sunnah dan tidak menghilangkan kewajiban ibadah hajinya. Apabila dia sudah baligh memiliki kewajiban beribadah haji lagi³⁹

d) Merdeka

Seorang yang belum merdeka atau biasa disebut hamba sahaya tidak memiliki kewajiban melangsungkan ibadah haji disebabkan hamba sahaya tidak mempunyai harta benda. justru, harta yang dimilikinya merupakan harta milik tuannya. Oleh sebab itu, berhaji ialah amalan yang membuthkan beberapa hari, dengan melangsungkan ibadah haji, hak-hak tuannya yang ada kaitan dengan hamba sahaya tersebut akan terabai.

e) Istitha'ah / Mampu.

³⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab; Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, terj. Masykur, A.B., Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff*, Lentera Jakarta, 2010, hlm 205

³⁹ *Ibid.*

- 1) Sehat nadan dan akan, tidak didalam kondisi berusia tua, memiliki penyakit, tidak bisa berherak, memiliki sakit yang dapat menularkan, hilang akal, dalam tekanan, dan lain sebagainya. Ibadah Haji dilangsungkan disaat berusia muda, sehatwalafiat dan cekatan sehingga memudahkan dalam beribadah haji
- 2) Mempunyai keuangan yang cukup sebagai pembiayaan naik haji pulang pergi disertai memiliki persediaan selama melangsungkan ibadah haji. Tidak boleh ada alasan tidak meiliki uang lagi sehingga akan terlunta-lunta di Makkah. Serta apabila memiliki tangguan didalam keluarga juga memiliki keharusan untuk tetap m=diberi nafjah selama beribadah haji.
- 3) Keamanan selama kepergian ibadah haji serta keluarga dan harta yang ditinggal selama beribadah haji. Bagi perempuan ada ketentuan agar dngan dampingan suami atau muhrim pria dewasanya yang dapat dipercaya.

Selain syarat wajib, beribadah haji memiliki rukun haji, ialah aktivitas yang diharuskan dilakukan didalam beribadah haji. Bila tidak dilakukan, maka ibadah haji tidak sah. Sedangkan wajib haji ialah aktivitas yang diharuskan dilakukannya disaat beribadah haji, bila tidak dilakukan, maka jama'ah haji berkewajiban melakukan pembayaran yang

disebut *dam* (denda).⁴⁰ Rukun haji ada enam, yaitu *ihram*, *wukufh di Arafh*, *tawaf ifadah*, *sai*, *tahalul*, dan tertb. Berikut penjelasan masing-masing rukun tersebut:

a) *Ihram*.

Berihram ialah melakukan niat untuk melangsungkan ibadah haji pada waktu yang sudah ditentukan dan cara yang sudah ditentukan.⁴¹

b) Wukuf di Arafah.

Waktu wukuf dimulai dari saat tergelincirnya matahari (masuk waktu dhuhur) ditanggal 9 Dzulhijah sampai terbit fajar dihari selanjutnya.⁴²

c) Tawaf ifadah. Thawaf ifadah ialah berkeliling Ka'bah sebanyak tujuh kali putaran.⁴³

d) Sa'i.

Sa'i ialah melakukan lar-lari kecil diantara bukit Safa dan bukit Marwa.⁴⁴

e) Tahalul.

Tahalul ialah mencukur rambutnya atau memotong rambut kepalanya paling sedikit tiga helai.

f) Tertib.

⁴⁰ Moch. Syarif Hidayatullah, *Buku Pintar Ibadah Tuntunan Lengkap Semua Rukun Islam*, Suluk, Jakarta, 2011, hlm. 215

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Haji dan Umrah Bersama M. Quraish Shihab*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), h. 227.

⁴² M. Quraish Shihab, *Haji dan Umrah Bersama M. Quraish Shihab*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), h. 229

⁴³ Moch. Syarif Hidayatullah, *Buku Pintar Ibadah Tuntunan Lengkap Semua Rukun Islam*, (Jakarta: Suluk, 2011), Cet. I, h. 224

⁴⁴ Moch. Syarif Hidayatullah, *Buku Pintar Ibadah Tuntunan Lengkap Semua Rukun Islam*, (Jakarta: Suluk, 2011), Cet. I, h. 228

Tertib ialah melakukan rukun berhaji dengan cara urut dimulai dari tawaf hingga tahalul.⁴⁵

Adapun wajib haji ada lima, yaitu berihram di miqat, mabit di Muzdalifa, mabit di Mina, meluntar jomrah, dan tawaf wada. Berikut penjelasannya:

- a) Berihram di miqat. Jamaah haji memulainya niat dari titik awal tempat itu yang melakukan niat melaksanakan berhaji dan diharuskan memakai ihramnya. Tempat Jamaah haji berasal dari indonesia yang terlebih dahulu ditujukan ke Mekkah disebut yalamlam. Tempat Jamaah haji berasal dari indonesia yang terlebih dahulu ditujukan ke Madinah disebut Bir Ali.⁴⁶
- b) Mabit di Muzdalifa. Mabit di Muzdalifa ialah melakukan inap dalam satu malam di Muzdalifa berlangsung pada malam tanggal 9 Dzulhijah, waktu dikerjakannya selepas wukuf di Arafah.⁴⁷
- c) Mabit di Mina. Mabit di Mina ialah melakukan inap selama tiga sampai empat hari pada sesuatu bentangan padang pasir yang luasnya hingga 3,5 km. Waktu pelaksanaan ialah pada malam tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijah. melakukan inap di Mina dilaksanakan satu malam penuh, yang dilaksanakan dimulai sore

⁴⁵ Moch. Syarif Hidayatullah, Buku Pintar Ibadah Tuntunan Lengkap Semua Rukun Islam, (Jakarta: Suluk, 2011), Cet. I, h.233

⁴⁶ M. Quraish Shihab, Haji dan Umrah Bersama M. Quraish Shihab, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), h. 242

⁴⁷ Moch. Syarif Hidayatullah, Buku Pintar Ibadah Tuntunan Lengkap Semua Rukun Islam, (Jakarta: Suluk, 2011), Cet. I, h.234

hari hingga terbit fajar, serta diperbolehkan melakukan inap minimal 2 atau 3 malam.⁴⁸

- d) Meluntar jomrah. Meluntar jomrah ialah pelembaran batu dalam suatu tempat yang dipercaya diperuntukkan dalam memberi peringatan disaat syaiton melakukan godaan pada Nabi Agung Ibrahim A.S supaya tidak melangsungkan perintah dari Allah SWT dalam melakukan penyembelihan putranya, Nabi Agung Ismai AS. Ditanggal 10 Dzulhijah meluntar jomrah aqobah dengan tujuh butir batu. Dan pada hari-hari Tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Dzulhijjah melontar ketiga jumrah.
- e) Thawaf wada'. Thawaf wada' ialah penghormatannya yang terakhir kepada Baitullah. Thawaf wada' merupakan tugas yang terakhir dalam melaungungkan beribadah haji di Makkah.⁴⁹

3. Landasan Hukum Pembiayaan Arrum Haji

Sebagaimana produk di Pegadaian Syari'ah pada umumnya didasarkan pada fatwa DSN-MUI sebagai landasan syari'ah. Produk pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syari'ah menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn. Berikut adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn* :

Pertama : Ketentuan Umum

⁴⁸ Moch. Syarif Hidayatullah, Buku Pintar Ibadah Tuntunan Lengkap Semua Rukun Islam, (Jakarta: Suluk, 2011), Cet. I, h.240

⁴⁹ Moch. Syarif Hidayatullah, Buku Pintar Ibadah Tuntunan Lengkap Semua Rukun Islam, (Jakarta: Suluk, 2011), Cet. I, h.242

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Akad Rahn adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*; fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas; dan fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*;
2. Akad Jual-beli (*al-bai'*) adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*; fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli *Salam*; dan fatwa DSN-MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli *Istishna'*;
3. Akad Qardh adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*;
4. Akad Ijarah adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*;
5. Akad Musyarakah adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV /2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*;

6. Akad Mudharabah adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*;
7. Ta'widh adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*);
8. Akad amanah adalah akad-akad yang tidak melahirkan kewajiban untuk: bertanggungjawab terhadap harta pihak lain ketika harta tersebut rusak, hilang, atau berkurang (kualitas dan kuantitasnya);

Kedua : Ketentuan Hukum

Semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan (*Rahn*) sesuai ketentuan dalam fatwa ini.

Ketiga : Ketentuan terkait Barang Jaminan (*Marhun*)

1. Barang jaminan (*marhun*) harus berupa harta (*mal*) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya;
2. Dalam hal barang jaminan (*marhun*) merupakan musya' (bagian dari kepemilikan bersama *part of*

undivided ownership), maka *musya'* yang digadaikan harus sesuai dengan porsi kepemilikannya;

3. Barang jaminan (*marhun*) boleh diasuransikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku danlatau kesepakatan.

Keempat : Ketentuan terkait Utang (*Marhun bih/Dain*)

1. Utang boleh dalam bentuk uang danlatau barang;
2. Utang harus bersifat mengikat (lazim), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan (fatwa DSN-MUI Nomor: 111DSN-MUIIIV/2000 tentang *Kafalah* (Ketentuan Kedua, 4.c)
3. Utang harus jelas jumlah (kuantitas) danlatau kualitasnya serta jangka waktunya;
4. Utang tidak boleh bertambah karena perpanjangan jangka waktu pernbayaran;
5. Apabila jangka waktu pembayaran utang/pengembalian modal diperpanjang, Lembaga Keuangan Syariah boleh:
 - a) mengenakan *ta 'widh* dan *ta 'zir* dalam hal *Rahin* melanggar perjanjian atau terlambat menunaikan kewajibannya;

- b) mengenakan pembebanan biaya *riil* dalam hal jangka waktu pembayaran utang diperpanjang.

Kelima : Ketentuan terkait Akad

1. Pada prinsipnya, akad *rahn* dibolehkan hanya atas utang-piutang (*al-dain*) yang antara lain timbul karena akad qardh, jual-beli (*al-bai'*) yang tidak tunai, atau akad sewa-menyewa (*ijarah*) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai;
2. Pada prinsipnya dalam akad amanah tidak dibolehkan adanya barang jaminan (*marhun*); namun agar pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan perilaku (moral hazard), Lembaga Keuangan Syariah boleh meminta barang jaminan (*marhun*) dari pemegang amanah (*al-Amin*, antara lain syarik; *mudharib*, dan *musta j'ir*) atau pihak ketiga.
3. Barang jaminan (*marhun*) dalam akad amanah hanya dapat dieksekusi apabila pemegang amanah *tal-Amin*, antara lain syarik, *mudharib*, dan *musta j'ir*) melakukan perbuatan moral hazard, yaitu:
 - a) *Ta 'addi (Ifrath)*, yaitu melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan;
 - b) *Taqshir (tafrith)*, yaitu - tidak melakukan sesuatu yang boleh/semestinya dilakukan; atau

c) *Mukhalafat al-syuruth*, yaitu melanggar ketentuan-ketentuan (yang tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakati pihak-pihak yang berakad;

Keenam : Ketentuan terkait Pendapatan Murtahin

1. Dalam hal *rahn (dain/marhun bih)* terjadi karena akad jual-beli
2. (*al-bai'*) yang pembayarannya tidak tunai, maka pendapatan *Murtahin* hanya berasal dari keuntungan (*al-ribh*) jual-beli;
3. Dalam hal *rahn (dain/marhun bih)* terjadi karena akad sewa-menyewa (*ijarah*) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai, maka pendapatan *Murtahin* hanya berasal dari *ujrah*;
4. Dalam hal *rahn (dain/marhun bih)* terjadi karena peminjaman uang (akad *qardh*), maka pendapatan *Murtahin* hanya berasal dari *mu 'nah* (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas *marhun* yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana *ujrah* dalam akad *ijarah*;
5. Dalam hal *rahn* dilakukan pada akad amanah, maka pendapatan/penghasilan *Murtahin* (Syarik/ Shahibul Mal) hanya berasal dari bagi hasil atas usaha yang

dilakukan oleh Pemegang Amanah (Syarik-Pengelola/ Mudharib);

Ketujuh : Ketentuan terkait Penyelesaian Akad Rahn

1. Akad *Rahn* berakhir apabila Rahin melunasi utangnya atau menyelesaikan kewajibannya dan *Murtahin* mengembalikan *Marhun* kepada *Rahin*;
2. Dalam hal *Rahin* tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka *Murtahin* wajib mengingatkan memberitahukan tentang kewajibannya;

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Arrum Haji

Faktor yang menjadi pendukung dari produk Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syari'ah salah satunya merupakan keunggulan yang dimiliki dari produk Arrum Haji di Pegadaian Syari'ah, diantaranya yaitu

:

- a) Sesuai prinsip syari'ah
- b) Cukup menjaminkan emas senilai 3,5 gram dengan kadar 24 karat
- c) Jaminan berupa emas bisa digunakan sebagai biaya lunas haji
- d) Biaya untuk memelihara barang jaminan terjangkau
- e) Jaminan emas dikembalikan saat lunas
- f) Emas dan dokumen haji tersimpan dengan aman.

Faktor yang menjadi penghambat dari produk Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah sebagai berikut⁵⁰:

- a) Kondisi ekonomi nasabah yang sedang tidak baik.

Kondisi ekonominya nasabah suatu hal yang amat esensial yang memiliki hubungan secara langsung pada prosedur perlunasan cicilan. Didapatinya masalah didalam keadaan ekonominya nasabah seperti dikarenakan pada usahanya nasabah yang sedang gulung tikar yang mengakibatkan berkurangnya dalam memperoleh penghasilan sehingga dapat berakibat dalam cicilan yang mengalami keterlambatan.

- b) Pelaksanaan pembayaran angsuran yang macet atau tidak lancar

Nasabah bisa menentukan dalam melangsungkan angsuran sesuai batas waktu yang sudah terpilih oleh diri sendiri, bisa dalam batas waktu satu samapi lima tahun. Faktor yang membuat pembiayaan Arrum Haji mengalami hambatan ialah dalam melangsungkan angsuran yang tidak lancar, nasabah mengulur waktu pembayaran cicilan. Selain halitu nasabah melalaikan didalam melangsungkan kewajiban.

- c) Nasabah mengundurkan diri dari produk Arrum Haji.

Pada mulanya nasabah menyetujui segala persyaratan yang dibuat oleh pegadaian syariah, akan tetapi ditengah-tengah perjanjian

⁵⁰ Rizka Saputri, Ilyas. THE IMPLEMENTATION OF FINANCING FOR ARRUM HAJI PRODUCTS ATPT. PEGADAIAN SYARIAH THE BRANCH OF Banda Aceh, *JIM Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 4, No.3 Agustus 2020, P.352

nasabah Arrum Haji mengalami perubahan pikiran menjadi tidak menyetujui semua syarat yang sudah dibuat, sehingga memilih untuk mundur dari pembiayaan Arrum Haji. Atau bisa disebabkan karena nasabah Arrum Haji sudah tidak memiliki kemampuan untuk melakukan cicilan angsuran sehingga memilih untuk membatalkan pembiayaan Arrum Haji, keinginan membatalkan pembiayaan Arrum Haji datang sendiri dari nasabah Arrum Haji, berkaitan tentang membatalkan pembiayaan Arrum Haji akibat dari akad sudah terdapat dalam surat perjanjian.

D. Tinjauan Umum Pegadaian Syariah

1. Pengertian Pegadaian Syariah

Menurut transaksi gadai didalam *fiqih* disebut “Ar-rahn” ialah sesuatu bentuk perjanjian dengan cara melakukan tahanan pada barang sebagai jaminan utang. Penjelasan “Ar-rahn” didalam bahasa arab ialah *Ats-tsubut wa ad-dawam*, yang memiliki makna "tetap" dan "kekal", seperti didalam kalimat *maun rahin*, yang memiliki makna air yang sunyi. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah SWT didalam Al-Quran Surat Amuddatsir ayat 38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya : “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya,”

Makna "tetap" dan "kekal" dimaksudkan, ialah makna yang ada dalam kata “*al-habsu*”, yang memiliki makna menahan pada sesuatu

barang disertai hak hingga dapat adanya suatu bayaran dari barang tersebut.

Mengenai penjelasan *rahn* dari Imam Ibnu Qudhamah didalam Kitabnya *al-Mugni* ialah dengan menjadikan barang sebagai jaminan atas suatu pembiayaan agar nantinya dapat memenuhi hutang dari nasabah bila nasabah tidak kesanggupan dalam membayar. Sedangkan Imam Abu Zakaria al-Anshari didalam kitab *Fathul Wahab* memberikan artian *rahn* ialah barang yang dijadikan atas sebuah dasar percaya dari sesuatu yang bisa membayar dari barang tersebut jika terjadi yidak pembayaran hutang. Dari berapa penjelasan diatas kita bisa mengambil kesimpulan, definisi *Rahn* ialah dengan melakukan penahanan barang peminjam yang digunakan untuk jaminan dari pembiayaan yang telah diperolehnya. Secara ringkas bahwa *Rahn* ialah jaminan utang maupun gadi.

Pegadaian dalam pasal 1150 KUHPerdara jelaskan “Gadai ialah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang atau oleh seseorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.”

Lain halnya dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, penjelasan gadai dalam syariat islam berlainan dengan penjelasan gadai dalam hukum adat dimana didalam ketetapan hukum adat penjelasan gadai ialah “menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.”

Indonesia as the largest Muslim country in the world that has a potential market for the development of an Islamic economy based on a populist economy, needs to be well developed Islamic business and financial industry. Because various Islamic financial institutions have emerged and developed, such as Islamic Banking, Tafakul, Islamic Cooperatives and Islamic Capital Markets.⁵¹ Salah satu lembaga keuangan yang berkembang saat ini adalah Pegadaian Syari’ah.

Pendapat Subagyo memberikan pendapatnya “pegadaian ialah suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus yaitu secara hukum gadai”. Sigit Triandaru menyatakan bahwa “pegadaian adalah satu satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembayaran dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai”.

⁵¹ Ilmih Aina, Andi. Hartono, Kami. Musofiana, Ida. LEGAL ASPECTS OF THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGY THROUGH SHARIA ONLINE TRANSACTIONS IN TRADITIONAL MARKETS IN INCREASING COMMUNITY ECONOMY, *International Journal of Law Recontruction*, Volume 3, September 2019, P.115-116

2. Dasar Hukum Pegadaian Syariah

a. Q.S Al-Baqarah ayat 283, yang berbunyi :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۗ فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang USAHA PERGADAIAN.

Berkaitan drngan usaha pegadaian bahwa landasannya hukum diperuntukkan seebgai pengawasan usahawan pegadaian dibutuhkan untuk memperoleh usahawan pegadaian yang sehat, dapat memberi kepastian hukum pada pelaku usahawan pegadaian, danperlindungan kepada konsumen.

c. Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang RAHN.

3. Syarat dan Rukun Gadai

Syarat Gadai adalah ⁵²:

- a) Syarat mengenai masing-masing pihak yang akad ialah cakap bertindak hukum. Cakap dalam tindakan hukum, pendapat para jumhur ulama ialah orang yang baligh dan memiliki akal. Pendapat ulama Hanafiyah, dimana para pihak yang melakukan akad wajib memiliki akal serta mumayyiz. Karena itu, pendapat para jumhur ulama mengenai anak kecil yang mumayyiz boleh melakukan akad rahn dengan disyaratkan akad gadai yang dilangsungkan memperoleh disetujui oleh orang tuanya.
- b) Syarat Shigat (lafal). pendapat ulama hanafiyah akad *rahn* tidak dibolehkan mengenai syarat yang sudah ditentukan ataupun mengenai masa mendatang, sebab akad ini memiliki kesamaan dengan akad jual beli. Jika akad dipersamakan dengan syarat yang sudah ditentukan ataupun mengenai masa mendatang maka syarat batal akan tetapi akad tetap diperbolehkan..
- c) Syarat *marhun bih* (hutang) ialah kewajiban peminjam untuk melaksanakan pelunasan terhadap hutangnya, diperbolehkan menggunakan barang jaminannya.
- d) Syarat *marhun* (barang yang dijadikan jaminan), menurut para pakar fiqh barang jaminan itu ialah barang yang dapat diperjualbelikan serta memiliki nilai ekonomis

⁵² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, UIN-Maliki Malang Press, Malang, 2018, hlm.45

Gadai atau pinjaman dengan jaminan benda memiliki beberapa rukun, diantaranya, ialah :

- a) Orang yang berakad (*Aqid*) ada dua macam, diantaranya ialah:
 - 1) yang menggadai (*Rahin*)
 - 2) orang yang menerima gadai (*Murtahin*).
- b) *Ma'qud 'alaih* (yang diakadkan), yakni meliputi dua hal :
 - 1) Barang pegadaian atau yang digadaikan (*Marhun*)
 - 2) hutang yang karenanya diadakan gadai (*Dain Marhun biih*.)
- c) akad gadai (*Sighat*).

4. Produk Pegadaian Syariah

a) Gadai Emas⁵³

Pemberian pinjaman dengan sistem *Rahn* yang diberikan ke seluruh golongan nasabah untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan emas, baik emas batangan maupun perhiasan. Sebagai manusia terkadang menemui kondisi diluar dugaan yang harus diselesaikan dengan cepat. Gadai emas bisa menjadikan pilihan karena salah satu cara untuk memanfaatkan nilai aset emas tanpa harus menjualnya.

b) Tabungan emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberi kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.⁵⁴

⁵³ Wawancara dengan Ibu Windi Admin Pegadaian Syari'ah, tanggal 02 Juni 2021 pukul 15.30

⁵⁴ *Ibid.*

c) Amanah

Pembiayaan Amanah adalah pembiayaan berprinsip syari'ah yang ditujukan kepada para pegawai tetap suatu instansi perusahaan tertentu maupun pengusaha mikro, agar dapat memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.⁵⁵

d) Arrum BPKB⁵⁶

Pembiayaan Arrum BPKB dari pegadaian syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB. Kendaraan tetap pada pemiliknya, sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.

e) Arrum Haji⁵⁷

Melaksanakan ibadah haji merupakan impian setiap kaum muslim. Waktu tunggu yang lama serta biaya yang tidak sedikit untuk mendapatkan porsi haji menuntut perencanaan yang baik agar dapat berangkat ke tanah suci. Pegadaian hadir dengan pembiayaan Arrum haji, yaitu layanan pembiayaan untuk mendapatkan porsi haji secara syari'ah dengan barang jaminan emas atau tabungan emas dan proses yang mudah serta aman. Keunggulan dari produk Arrum Haji di Pegadaian Syari'ah yaitu :

- 1) Sesuai prinsip syari'ah
- 2) Cukup menjaminkan emas senilai 3,5 gram dengan kadar 24 karat

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

- 3) Jaminan emas dapat dipergunakan untuk pelunasan biaya haji
 - 4) Biaya pemeliharaan barang jaminan terjangkau
 - 5) Jaminan emas dikembalikan saat lunas
 - 6) Emas dan dokumen haji tersimpan dengan aman.
- f) Aneka Jasa⁵⁸

Produk-produk aneka jasa yang ada di Pegadaian Syariah Pekalongan adalah :

- 1) MPO (Multi Payment Online) Layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan seperti listrik, telepon, PDAM dan lain sebagainya secara online di outlet pegadaian di seluruh Indonesia.
- 2) Remittance
Remittance merupakan layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri yang bekerja sama dengan beberapa remittance berskala internasional, meliputi BNI Remittance, Delima dan Western Union.

E. Tinjauan Umum Pembiayaan Arrum Haji Menurut Perspektif Islam

Sudah menjadi Sunnatullah, bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat untuk saling tolong-menolong dan kerjasama antara pihak dengan pihak lainnya, saling memberi dan menerima, serta saling berunding atau bermusyawarah baik antara individu, kelompok atau

⁵⁸ *Ibid.*

lembaga maupun antar bangsa atau negara untuk membuat berbagai transaksi dan negosiasi atau perjanjian kerja sama dalam berbagai bidang.

Salah satunya dengan pembiayaan. Pembiayaan ialah dana yang disalurkan oleh sesuatu pihak terhadap pihak lainnya diperuntukkan menopang penanaman modal yang sudah ada dalam perencanaan. penjelasan pembiayaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah ialah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan hal itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, salam, dan *istishna*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau uas dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan danatersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Sedangkan pembiayaan didasarkan pada asas syariah ialah menyediakan uang atau piutang yang memiliki kesamaan serupa didasarkan pada pengesahan atau kemufakatan yang dilakukan oleh

lembaga pembiayaan dengan pihak lainnya yang memiliki kewajiban pihak yang dilakukan pembiayaan melakukan pembayaran berupa imbalan ataupun bagi hasil.

Pegadaian syari'ah merupakan salah satu Unit Layanan Gadai Syari'ah yang dibawah naungan oleh perusahaan umum pegadaian. Berdirinya unit layanan syari'ah ini berdasarkan bentuk kerjasama antara Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan perusahaan umum pegadaian. Pegadaian syari'ah merupakan lembaga keuangan bukan bank yang melaksanakan transaksi pembiayaan dengan sistem gadai dan memanfaatkan asas dengan menggunakan prinsip syari'ah. Prinsip syariah merupakan sesuatu yang telah ditentukan hukum Islam didasarkan pada fatwa atau maklumat syari'ah dari Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Salah satu produk Pegadaian Syari'ah adalah Arrum Haji. Arrum Haji merupakan pembiayaan untuk memperoleh porsi haji melalui cara syari'ah menggunakan barang jaminan berupa emas atau tabungan emas dan dengan proses mudah, cepat, serta aman. Cukup dengan emas 3,5 gram 24 karat, akan memperoleh dana biaya sebesar Rp. 25.000.000,- dengan dana biaya tersebut, calon jama'ah haji bisa memperoleh porsi haji dari kementerian Agama

Kesesuaian dalam prinsip syari'ah, pembiayaan dalam produk Arrum Haji memiliki payung hukum yang tidak terlepas dari pengawasan Dewan Syari'ah Nasional (DSN). Dewan Syari'ah Nasional (DSN)

bertugas mengawasi jalannya pegadaian syari'ah agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Tugas lain dari Dewan Syari'ah Nasional (DSN) ialah mempelajari dan meluncurkan produk baru dari yang diawasinya. Dengan demikian, Dewan Syari'ah Nasional (DSN) bertugas sebagai pemilah utama sebelumnya produk dilakukan penelitian kembali dan dilakukan fatwa oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).⁵⁹.

Dalam prakteknya yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen Pekalongan terhadap manajemen pembiayaan Arrum haji tidak bertentangan dengan hukum Islam, dikarenakan manajemen pembiayaan didasarkan pada sesuatu yang sudah diimbau Allah SWT. Karena manajemen mempunyai makna melakukan usaha untuk menarik manfaat pada suatu yang sudah Allah SWT berikan, yaitu dengan cara berpegang pada prinsip yang sudah ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 284.

اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ
 أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya : “Milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya (tentang perbuatan itu) bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.”

⁵⁹ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dan Teori Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm 234

Dalam ayat diatas ditegaskan bahwa semua yang ada dalam alam semesta kepemilikannya hanya Allah SWT. Maka bila sebuah lembaga keuangan melaksanakan aktivitas produktif artinya sudah mempergunakan aktivitas produktif yang pokok pemikirannya hanya kepunyaan Allah SWT. Didalam ketetapan hukum Islam semua suatu yang dimanfaatkan sepatutnya berpegang pada hukum Islam, diantaranya sebagai berikut:

1. Allah SWT merupakan kepemilikan mutlak dari keseluruhan varietas sumber daya yang ada dalam semesta.
2. Agama Islam memiliki jaminan hak milik khalayak yang oleh negara diwakilkan serta yang melibatkan khalayak banyak.
3. Agama Islam pada batas-batas yang sudah ditentukan menerima hak milik secara pribadi
4. Islam mempunyai prinsip jika harta merupakan sebuah titipan, yang dipergunakan untuk hiasan yang dapat dimungkinkan kaum muslim dapat mengambil nikmat dengan baik, tidak boleh terlalu berlebih, sebagaimana eksamen keimanan dan sebagai bekal beribadah.
5. Kepemilikan harta diharuskan dengan upaya berusaha ataupun bekerja dengan cara yang halal dan kesesuaian dengan aturan Allah SWT..

Dengan berpedoman pada hukum Islam tersebut maka pengelolaan yang dilaksanakan Pegadaian Syari'ah dapat dikatakan sesuai perannya sebagai Lembaga pembiayaan syari'ah.

Selain itu akad yang digunakan dikategorikan dalam akad tathawwui atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”*

Dari ayat diatas dijelaskan apabila keseluruhan kaum muslim melaksanakan apapun yang sudah menjadi perintah dan tidak melaksanakan apapun yang menjadi larangan. Seumpaman dalam hal Allah SWT mengintruksikan kaum muslim saling menolong tolong didalam menyalurkan pinjaman pada kaum muslim lainnya.

Jika diamati dari dari pengertian diatas, maka pembiayaan bisa terbagi menjadi dua bagian, yaitu pembiayaan seorang hamba untuk Allah SWT dan pembiayaan seseorang kaum muslim untuk saudara lainnya. pembiayaan seseorang muslim untuk Allah SWT ialah pembiayaan yang alurkan untuk menolong saudara muslim lainnya tanpa mengharap kembalinya barang itu dikarenakan sekedar diperuntukkan mengharap balasannya di akhirat nanti. Hal ini mencangkup infaq. Sedangkan pembiayaan seseorang kaumuslim untuk saudara muslim lainnya ialah

pembiayaan yang eseharian bisa terlihat dalam aktivitas sehari-hari, dimana seorang memberikan pinjaam dari temannya dikarenakan didorongoleh ada sesuatu keperluan dengan ketetapan penggsnti ataupun pengembalian pinjaman tersebut.

Sehingga kalau ditinjau menurut hukum Islam tentang pengelolaan pembiayaan Arrum Haji yang diterapkan Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen Pekalongan telah sesuai dengan yang dianjurkan oleh Islam dan dapat diterima oleh masyarakat yang khususnya beragama Islam.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Akad Pembiayaan Arrum Haji Di Pegadaian Syari'ah

Akad secara bahasa adalah “ikatan”, “mengikat”. Didefinisikan sebagai menghimpun maupun mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkannya pada salah satunya dengan salah satu lainnya hingga kedua ujung tali tersebut menjadi seutas tali yang satu.

Didalam teori hukum islam (*fiqih*), secara global akad mengacu pada tekad seseorang untuk melakukan sesuatu, baik yang muncul dari suatu pihak, seperti wakaf, talak, serta sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti gadai. Tinjauan ulama dalam mengemukakan mengenai akad, secara etimologi diperuntukkan sebagai berbagai arti, yang seluruhnya bermakna “*al-ribt*” (keterikatan, perikatan, dan pertalian).⁶⁰ Akad bisa dilangsungkan secara tertulis maupun lisan yang mengandung perikatan dapat mengakibatkan hukum dan sah.

Dari hasil wawancara penulis kepada pihak Pegadaian Syari'ah akad yang dipergunakan didalam pembiayaan Arrum Haji ialah akad gadai. Dimana didalam akad gadai terdiri dari 3 (tiga) akad paralel yaitu akad *qardh*, akad *rahn* dan akad *ijarah*.⁶¹

Pembiayaan Arrum Haji berlandaskan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 92 Tahun 2014. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor

⁶⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Opcit.*, hlm.60

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Winda Admin Pegadaian Syari'ah, tanggal 02 Juni 2021 pukul 15.30

92 Tahun 2014 dibuat sebagai bahan pertimbangan atas berkembangnya usaha dengan sistem gadai (*Rahn*), dimana akad *Rahn* dalam fatwa tersebut diikutsertakan dengan akad-akad pembiayaan lainnya yang sudah ada aturannya dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 92 Tahun 2014. Yang berbunyi : “Pada prinsipnya akad *Rahn* diperbolehkan hanya atas utang-piutang (*al-dain*) yang timbul akibat akad *qardh*, akad jual beli (*al-ba'i*) yang pembayarannya tidak tunai atau secara angsuran, ijarah (sewa -menyewa) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai.”

Dalam pembiayaan Arrum Haji, akad *Rahn* yang ada merupakan kelanjutan dari akad *Qardh*. Akad *Qardh* dipergunakan sebagai akad yang mengantarkan pegadaian syariah untuk memberikan pinjaman teradap *nasabah*. Sesuai dengan sistem akad gadai syariah, pada dasarnya gadai syariah berlangsung dengan dua akad transaksi Islam. Akan tetapi, akad *Qardh* merupakan akad sebelum akad *rahn*, serta akad *ijarah* sebagai pelengkap yang dipergunakan sebagai pengenaan biaya uang/sewa modal.

Pada fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 19 Tahun 2001 tentang *qardh* pada bagian pertama menjelaskan bahwa “*al- qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada *nasabah* (*muqtaridh*) yang memerlukan, dimana *nasabah* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama dengan biaya administrasi dibebankan kepada *nasabah*.” *Qardh* menggambarkan sebagai salah satu

cara yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) agar dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal.

Yang dikatakan “memerlukan” dalam konteks pembiayaan Arrum Haji ialah nasabah yang belum pernah pergi ke Makkah untuk melangsungkan ibadah haji. Akan tetapi, tidak ada peraturan yang memberikan penjelasan mengenai *Qardh* hanya diperuntukkan untuk yang memerlukan saja. Dijelaskan pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia bahwa “jemaah haji yang pernah melakukan ibadah haji dapat melakukan pendaftaran haji setelah 10 tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir”. Penyaluran pinjaman dana dengan akad *qardh* telah terealisasi secara spontan yaitu berupa dana Rp.25.000.000,- yang dipinjamkan oleh pihak Pegadaian Syariah kepada nasabah untuk pembiayaan agar mendapatkan porsi haji.

Tahapan akad (perjanjian) didalam pembiayaan Arrum Haji pada ialah pertama Pegadaian Syariah melangsungkan akad *Qardh*, dimana Pegadaian Syariah memberikan pinjaman dana berupa uang tunai kepada nasabah Arrum Haji. Yang berikutnya melangsungkan akad *Rahn* yang dipergunakan untuk menjamin pinjaman. Akad *Rahn* pada dasarnya ialah kesepakatan yang dilakukan antara nasabah Arrum Haji untuk menyimpan barangnya kepada *murtahin* (Pegadaian Syariah). Seperti yang dimaksudkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25 Tahun 2002 pada nomor kedua butir pertama, dalam hal ini pegadaian syariah “mempunyai hak menahan *marhun* (barang jaminan) sampai semua

marhun bih (pinjaman) dilunasi.”⁶² Namun *marhun* (barang jaminan) dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin* (nasabah).

Barang yang ditahan tersebut yang dijadikan sebagai objek gadai (barang jaminan) berupa emas, yakni emas yang digadaikan haruslah memiliki nilai jual yang berdayaguna yang bisa memadai sebagai pelunasan nasabah Arrum Haji kepada pegadaian syariah. Objek gadai (barang jaminan) merupakan barang yang dimiliki nasabah Arrum Haji selaku pemberi gadai, barang tersebut utuh, tidak tersebar di berbagai tempat, tidak sedang terikat dengan orang lain, sesuai standar syariah, bukan barang haram atau barang yang diperoleh oleh nasabah Arrum Haji secara haram. Sehingga disaat ada nasabah Arrum Haji yang melakukan wanprestasi, objek gadai (barang jaminan) berupa emas tersebut akan diperjual-belikan maupun akan dilangsungkan sistem lelang yang hasil dari penjualan tersebut untuk menutupi hutang nasabah Arrum Haji.

Selain jaminan berupa emas / logam mulia Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah dalam melangsungkan pembiayaan Arrum Haji memberikan syarat kepada nasabah Arrum Haji yaitu menahan Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (SABPIH) dan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) serta buku tabungan haji sebagai jaminan pembiayaan sebesar Rp. 25.000.000, namun semua jaminan tersebut tetap menjadi milik nasabah Arrum Haji.

⁶² Sasli Rais, *Pegadaian Syariah*, Press, Jakarta, 2005, hlm. 38.

Pembiayaan Arrum Haji ialah produk pembiayaan dari Pegadaian Syari'ah berupa fasilitas pembiayaan dengan cara memberikan pinjaman (*qardh*) kepada nasabah Arrum Haji dengan jaminan emas (perhiasan) dalam sebuah akad *rahn*. Pegadaian syariah kemudian mengambil upah (*ujrah, fee*) atas jasa penyimpanan/penitipan yang dilakukannya atas emas tersebut berlandaskan akad *ijarah* (jasa).

Pegadaian syariah tidak menghapus adanya biaya, melainkan mengganti biaya tersebut dengan bagi hasil, dalam pembiayaan Arrum Haji bagi hasil tersebut berupa biaya simpan atas dasar akad *ijarah* (jasa). Karena pada dasarnya *Ijarah* memiliki karakter pekerjaan (jasa). *Ijarah* yang berkarakter pekerjaan yaitu memberikan pekerjaan seseorang untuk melangsungkan suatu pekerjaan. *Ijarah* dalam hal ini menurut para ahli fikih hukumnya diperbolehkan jika karakter pekerjaan tersebut jelas serta sesuai syari'at islam.⁶³

Dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 09 Tahun 2000, *Ijarah* merupakan “akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah/sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek jaminan tersebut”. Akad *ijarah* sendiri pada sistemnya merupakan sejenis perjanjian jual beli. yaitu jual beli kemanfaatan barang jaminan, sehingga dalam menentukan upah/sewa (*ujrah*) pun harussebanding dengan *iwad*. Dalam praktik

⁶³ Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2010 hlm. 156

pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah juga termasuk pada sistem jual-beli yaitu jual beli tempat sebagai tempat menyimpan barang jaminan.

Sesuai penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan akad *ijarah* ialah akad pemindahan hak guna atas suatu barang milik nasabah Arrum Haji, menggunakan pembayaran upah/sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang nasabah Arrum Haji. *Ijarah* dari nasabah Arrum Haji ialah melakukan kemaslahatan barang dengan optimal. Sedangkan dari pihak pegadaian syariah, *ijarah* mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan dari ongkos sewa. Dalam akad *ijarah* penetapan biaya sewa atau jasa pemeliharaan atas barang jaminan ditetapkan pada saat akad.

Sesuai dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 92 Tahun 2014 bagian ke enam disebutkan bahwa "dalam hal *rahn* (*dain/marhun bih*) terjadi karena peminjaman uang (*akad qardh*) maka pendapatan murtahin hanya berasal dari *mu'nah* (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas marhun yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad". Sehingga akad *Ijarah* yang diimplementasikan dalam produk pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syari'ah berupa pihak Pegadaian Syari'ah berhak menarik biaya sewa atau penyimpanan barang jaminan kepunyaan nasabah Arrum Haji.

Akad *Qardh*, akad *Rahn* dan akad *Ijarah* merupakan akad satu kesatuan, yang masuk klasifikasi transaksi multiakad dimana akad pertama (akad *Qardh*) bergantung pada pada akad kedua (akad *Rahn*) dan akad

ketiga (akad *Ijarah*). Alasan lainnya, disebabkan kedua pihak akad dan objek akad didalam ketiga akad tersebut merupakan serupa. Pihak kreditor ialah pihak yang memberikan sewa dan menyimpan jaminan yaitu Pegadaian Syari'ah, sedangkan pihak debitur adalah penyewa dan pihak yang memiliki jaminan yaitu nasabah.

Akad merupakan istilah yang sering kita dengar dan berkaitan erat dengan hukum islam, namun ada istilah lain yang biasanya kita dengar dalam aktivitas kita setiap hari yaitu perjanjian. Pelaksanaan pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syari'ah merupakan sebuah kegiatan yang tidak terlepas dari ranah hukum perdata karena adanya perjanjian anatar pegadaian syariah dengan nasabah.

Dalam pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pengertian perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Subekti menyampaikan arti dari perjanjian sama dengan suatu peristiwa dimana satu pihak berjanji terhadap pihak lain ataupun dimana dua pihak tersebut saling melakukan janji untuk melangsungkan suatu keadaan.

Mengenai bentuk perjanjian Pembiayaan Arrum Haji bisa diamati dari Pasal 1151 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu “ persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokoknya”. Hal ini berarti perjanjian Pembiayaan Arrum Haji bisa dilangsungkan dengan bentuk perjanjian tertulis, sebagai halnya seperti perjanjian pada perjanjian pinjam-meminjam.

Even though in practice, an agreement is usually interpreted as an agreement that is written in paper-based form and if necessary is stated in the form of a notary deed (AA Ilmih, 2019 : 80). Didalam melangsungkan perjanjian (akad) pada pembiayaan Arrum Haji dilangsungkan secara tertulis, dibuat dua rangkap dimana dua rangkap tersebut dibubuhi tapak tangan nasabah pembiayaan Arrum Haji sebagai pengguna jasa dari pegadaian syariah. Dan dibubuhi tapak tangan pihak Pegadaian Syariah sebagai pihak pemberi jasa pinjaman kepada nasabah. Surat perjanjian tersebut dibuat di atas dengan bermaterai, sehingga kedua rangkapnya memiliki kekuatan hukum yang sama. Terdiri dari satu lembar asli untuk nasabah pembiayaan Arrum Haji dan satu lembar asli untuk pegadaian syariah.

Didalam Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian dapat menimbulkan perikatan, dimana dapat menimbulkan kewajiban pada pihak didalam perjanjiannya. Kewajiban yang diberikan kepada nasabah dalam perjanjian, yaitu melaksanakan prestasi dalam perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut. Melaksanakannya prestasi didalam perjanjian yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak dalam perjanjian ialah Melaksanakannya prestasi dari perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut.

Para pihak yang akan melangsungkan perjanjian (akad) Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah terdiri dari *rahin* dan *murtahin*.

1. *Rahin* (nasabah)
2. *Murtahin* (pihak pegadaian syariah).

Perjanjian (akad) melahirkan suatu hubungan hukum yang didalamnya terdapat hak serta kewajiban masing-masing pihak. Dalam pelaksanaan pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syari'ah kewajiban dari nasabah yaitu :

1. Melakukan pembayaran angsuran kepada Pegadaian Syariah setiap bulannya yang terdiri dari pinjaman pokok (*marhūn bih*) disertai dengan *mu'nah* dan ganti rugi (*ta'widh*) bila ada.
2. Menyerahkan barang jaminan berupa emas senilai 3.5 gram kepada pegadaian syariah.

Sedangkan hak nasabah dalam pelaksanaan pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syari'ah yaitu :

1. Menerima uang pembiayaan sejumlah Rp. 25.000.000,00.- diperuntukkan sebagai Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (SABPIH).
2. Berhak atas barang jaminan apabila sudah melakukan pembayaran pelunasan kepada Pegadaian Syariah yang terdiri dari pembayaran pinjaman pokok (*marhūn bih*) disertai dengan *mu'nah* dan ganti rugi (*ta'widh*) bila ada.

Selain nasabah yang mempunyai hak serta kewajiban, pegadaian syariah pun mempunyai hak serta kewajiban. Hak Pegadaian syariah dalam pelaksanaan pembiayaan Arrum Haji yaitu :

1. Apabila nasabah tidak membayar setoran padahal diketahui sudah dalam tenggang waktu dan harus segera membayar pada pihak Pegadaian syariah, maka Pegadaian syariah berhak untuk melangsungkan pelelangan maupun melangsungkan penjualan barang jaminan milik nasabah Arrum Haji yang telah tenggang waktu tersebut.

2. memperoleh penggantian biaya dari pemeliharaan serta perawatan benda jaminan selama benda jaminan ada di Pegadaian syariah.

Sedangkan kewajiban Pegadaian syariah dalam pelaksanaan pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syari'ah yaitu :

1. Memberikan uang pembiayaan sejumlah Rp. 25.000.000,00.- sebagai Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (SABPIH) untuk memperoleh porsi haji.
2. Menjaga barang yang dijamin dengan sebaik-baiknya serta mengembalikan barang jaminan apabila nasabah sudah melakukan pembayaran pelunasan kepada Pegadaian Syariah yang terdiri dari pembayaran pinjaman pokok (*marhūn bih*) disertai dengan *mu'nah* dan ganti rugi (*ta'widh*) bila ada.
3. Tidak diperbolehkan memindahkan barang jaminan yang sedang digadaikan menjadi miliknya, meskipun nasabah melakukan wanprestasi (Pasal 1154 KUHPerdara).

Article 1320 of the Civil Code states that a new agreement is valid if it meets subjective requirements (there is agreement between the parties

and competent parties to make an agreement) and objective conditions (the object of the agreement must be clear and the agreement is made for lawful reasons). In conventional transactions where parties meet each other, it is not difficult to see whether the agreement made fulfills these conditions. Problems arise in the event that transactions are carried out without a meeting between the parties.⁶⁴ Pelaksanaan pembiayaan Arrum Haji di pegadaian syariah merupakan suatu bentuk perjanjian dimana harus dipenuhinya syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Dalam melakukan suatu perjanjian, pihak-pihak yang melakukan perjanjian harus memperoleh kata sepakat dari suatu hal dalam perjanjiannya. Kata sepakat dalam perjanjian ini ialah kata sepakat yang ada dari kemauan kedua pihak tanpa terdapat unsur kekeliruan, tekanan maupun pembohongan. Maksudnya bila kedua pihak memiliki kata sepakat untuk mengikuti pembiayaan Arrum Haji di pegadaian syariah berarti mereka telah sepakat dan bersedia menjalankan ketentuan pembiayaan Arrum Haji di pegadaian syariah tersebut.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

⁶⁴ Ilmih Aina, Andi. A Zulkarnain. IDEAL ELECTRONIC CONTRACT MODEL AS A FORM OF E-COMMERCE DISPUTES SETTLEMENT, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume VI, 20019, hlm 80

Kecapakan yang diinterpretasikan ialah wewenang kedua pihak untuk melakukan sebuah perjanjian. Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah menjelaskan bahwa setiap orang bisa disebut cakap untuk melakukan perjanjian, kecuali jika menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap seperti belum dewasa dan berada dibawah pengampuan. Namun untuk melihat kedewasaan seseorang harus dilihat dari objek perjanjian tersebut. Dalam pelaksanaan pembiayaan Arrum Haji di pegadaian syariah nasabah yang baru menginjak umur 12 tahun bisa mengikuti pembiayaan Arrum Haj, akan tetapi pada saat perjanjian yang melakukan perjanjian adalah orang tuanya.

3. Suatu hal tertentu;

Didalam perjanjian ada sesuatu yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak dan suatu perjanjian haruslah memiliki objek yang jelas. Dalam pelaksanaan pembiayaan Arrum Haji di pegadaian syariah, objeknya berupa emas sebagai jaminan, nasabah akan mendapatkan pembiayaan Rp. 25.000.000 untuk Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (SABPIH). Sebagai syarat mendapatkan porsi haji, serta nasabah berkewajiban untuk mengangsur setiap bulan.

4. Suatu sebab yang halal;

Perjanjian yang dibuat ke dua pihak tidak ada yang melarang, perjanjian itu memang diperbolehkan. Dalam pelaksanaan

pembiayaan Arrum Haji di pegadaian syariah merupakan atas dasar tolong menolong yang memberikan kemudahan bagi kaum muslim untuk berangkat haji.


B. Mekanisme Pelaksanaan Program Pembiayaan Arrum Haji Di Pegadaian Syariah

Mekanisme Pelaksanaan Program Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah diawali dengan nasabah Arrum Haji wajib memenuhi persyaratan dan prosedur yang suda ditentukan oleh Pegadaian Syariah. Sebagai tujuan agar meringankan dan dijadikan sebagai tolak ukur dalam Pembiayaan Arrum Haji sebelum menimbulkan perjanjian pembiayaan Arrum Haji. Untuk memperoleh pembiayaan Arrum Haji, maka nasabah Arrum Haji harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Menyerahkan fotocopy KTP
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Akta Kelahiran
4. Jaminan emas senilai 3,5 gram dengan nilai taksiran minimal Rp. 1.900.000,-
5. Biaya Administrasi Rp 270.000,-
6. Pembukaan Buku Tabungan Haji Rp 500.000,-
7. Memenuhi Persyaratan Sesuai Kemantrian Agama untuk Mendaftar Haji, seperti :
 - a) Foto Copy KTP

- b) Foto Copy Kartu Keluarga
- c) Pas Foto 3X4
- d) Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah
- e) Surat Keterangan Domisili dari Desa atau Kelurahan dan Kecamatan

Dari hasil wawancara penulis kepada pihak Pegadaian Syari'ah, setelah nasabah Arrum Haji memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, berikut alur atau proses yang harus dilakukan oleh nasabah untuk mendapatkan pembiayaan Arrum Haji pada pegadaian syari'ah ⁶⁵:



Bagan 1 Alur Pembiayaan Arrum Haji

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Windi Pegawai Pegadaian Syari'ah, tanggal 02 Juni 2021 pukul 15.30 WIB

Dari bagan diatas dapat dijelaskan bahwa mekanisme pembiayaan produk Arrum Haji di Pegadaian Syari'ah yaitu ⁶⁶:

1. Nasabah mendatangi kantor Pegadaian Syari'ah membawa persyaratan yang sudah ditentukan. Emas senilai 3,5 gram yang telah diserahkan, kemudian ditaksir oleh penaksir di Pegadaian Syari'ah.
2. Setelah nasabah memenuhi persyaratan emas tersebut, selanjutnya nasabah membuka tabungan pada bank syari'ah yang menerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji yang ditunjuk oleh Pegadaian Syari'ah. Nasabah membayar setoran awal tabungan sebesar Rp. 500.000,-.
3. Bank syari'ah tersebut menginput data nasabah lalu menerbitkan tabungan haji. Kemudian Pegadaian Syari'ah mengirimkan uang Rp. 25.000.000,- tersebut pada rekening nasabah Arrum Haji yang telah dibuka.
4. Nasabah Arrum Haji membubuhi tapak tangan surat pernyataan memenuhi persyaratan pendaftaran haji yang diteritkan oleh Kementerian Agama RI dan melaksanakan transfer ke rekening Kementerian Agama sesuai dengan Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (SABPIH) pada domisili nasabah Arrum Haji. Lalu Bank Syari'ah menerbitkan bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (SABPIH).

⁶⁶ *Ibid.*

5. Nasabah Arrum Haji menyambangi kantor Kementerian Agama RI untuk melakukan pendaftaran haji disertai membawa persyaratan pendaftaran haji bersama pihak Pegadaian Syari'ah dan menyerahkan bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (SABPIH).
6. Nasabah mengisi formulir berupa Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dan menyerakannya pada petugas Kementerian Agama. Selanjutnya Kementerian Agama RI menerbitkan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) yang dibubuhi tapak tangan dan dibubuhi setempel dinas oleh petugas kantor Kementerian Agama RI.
7. Nasabah menyerahkan bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (SABPIH) dan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) serta buku tabungan haji ke pegadaian syariah sebagai jaminan tambahan pada pembiayaan Arrum Haji.
8. Setelah semua preses tersebut telah terlaksana, maka bulan berikutnya nasabah Arrum Haji sudah memiliki kewajiban untu mulai angsuran.

Sebelum mengarah pada rekapitulasi angsuran bulanan nasabah Arrum Haji, berikut merupakan rincian biaya pada saat dimulainya akad pada pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah, nominal yang diwajibkan dibayarkan oleh nasabah Arrum Haji ketika mendaftar pembiayaan Arrum Haji ialah :

- a) Biaya untuk setoran awal pembuatan tabungan pada bank syari'ah sebesar Rp. 500.000,-
- b) Biaya pada saat awal akad Pembiayaan Arrum Haji

Dari hasil wawancara penulis kepada pihak Pegadaian Syari'ah, dapat diuraikan biaya administrasi dan imbal jasa kafalah pada produk pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syari'ah sebagai berikut ⁶⁷:

Jangka Waktu	Biaya Administrasi	Biaya Kafalah	Total Biaya Awal
12 Bulan	Rp. 270.000	Rp. 75. 000	Rp. 345. 000
24 Bulan	Rp. 270.000	Rp. 112. 000	Rp. 382. 000
36 Bulan	Rp. 270.000	Rp. 175. 000	Rp. 445. 000
48 Bulan	Rp. 270.000	Rp. 265. 000	Rp. 535. 000
60 Bulan	Rp. 270.000	Rp. 412. 000	Rp. 682. 000

Tabel 1 Biaya pada saat awal akad Pembiayaan Arrum Haji

Biaya administrasi dan setoran awal yang dibayar pada saat akad, besar biaya administrasi yang harus dibayar oleh nasabah adalah Rp. 270.000. Biaya administrasi sama untuk semua jangka waktu yang telah disediakan oleh pegadaian syariah. Biaya administrasi ini dibayar pada saat akad dilaksanakan. Berbeda dengan biaya kafalah yang turut serta menjadi kewajiban nasabah untuk dibayarkan. Biaya kafalah ialah biaya yang diikutsertakan kepada nasabah Arrum Haji yang diperuntukkan sebagai kepentingan asuransi yang telah disepakati bersumber pada aturan direksi yang nominalnya disesuaikan pada tenggang waktu pelunasan. Maka, untuk akad dengan tenggang waktu 12 bulan dikenakan biaya kafalah sebesar Rp75.000, untuk akad dengan tenggang waktu 24 bulan

⁶⁷ *Ibid.*

maka dikenakan biaya kafalah sebesar Rp112.000, dan untuk akad dengan tenggang waktu 36 bulan maka dikenakan biaya kafalah sebesar Rp175.000.⁶⁸

Mengenai angsuran tiap bulan yang harus diangsur oleh nasabah Arrum Haji ialah pinjaman pokok ditambah dengan *mu'nah*. *Mu'nah* merupakan jasa pemeliharaan yang didapatkan oleh *murtahin* atas *marhun* yang dijadikan sebagai jaminan yang besar nominanya harus ditentukan saat akad sebagaimana *ujrah* dalam akad *ijarah*. Berikut tabel mengenai angsuran pembiayaan Arrum Haji :

Jangka Waktu	Angsuran Pokok	Mu'nah	Total Angsuran
12 Bulan	Rp. 2.080.650	Rp. 255.550	Rp. 2.336.200
24 Bulan	Rp. 1.038.950	Rp. 255.550	Rp. 1.294.500
36 Bulan	Rp. 691.750	Rp. 255.550	Rp. 947.300
48 Bulan	Rp. 518.150	Rp. 255.550	Rp. 773.700
60 Bulan	Rp. 413.950	Rp. 255.550	Rp. 669.500

Tabel 2 Angsuran pembiayaan Arrum Haji

Berikut merupakan perhitungan mengenai besaran *mu'nah* yang dibebankan kepada nasabah pembiayaan Arrum Haji ⁶⁹:

$$Mu'nah \text{ perbulan} = 0,95 \% \times (\text{nilai taksiran emas} + \text{pinjaman})$$

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid*

Contoh kasusnya jika Ibu Eka melanjutkan pembiayaan Arrum Haji dengan jaminan emas 3,5 gram dengan nilai taksiran emas sebesar Rp. 1.900.000 dan diberi pinjaman dari Pegadaian Syariah sebesar Rp. 25.000.000,00-. Maka perhitungan *mu'nah* perbulan yang harus dibyarkan oleh ibu Eka ialah :

$$\begin{aligned}
 \text{Mu'nah perbulan} &= 0,95 \% \times (\text{nilai taksiran emas} + \text{pinjaman}) \\
 &= 0,95\% \times (\text{Rp. 1.900.000} + \text{Rp. 25.000.000}) \\
 &= 0,95 \% \times \text{Rp. 26.900.000} \\
 &= \text{Rp. 255.550,00-}
 \end{aligned}$$

Beberapa ketentuan yang ada pada pelaksanaan pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syari'ah :

1. Jaminan pelunasan

Hukum penjaminan ini pada kenyataannya mengatur tentang praktik pinjam-meminjam, tak terkecuali pada gadai (*Rahn*). Menurut Prof M. Ali Mansyur, “hukum jaminan ialah aturan yang mengatur hubungan hukum antara kreditur dan debitur ketika agunan diperlukan dalam pemberian kredit”. Barang jaminan menurut Pasal 1131 KUH Perdata adalah “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”

Didalam dasarnya tidak semua barang jaminan dapat dijaminakan pada pegadaian syariah, namun benda yang boleh dijaminakan ialah benda yang mempunya syarat yang telah ditentukan. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan perjanjian obyek yang digunakan sebagai jaminan harus disesuaikan dengan syarat sebagai berikut :

- a) Barang jaminan bisa diperjual-belikan (bernilai), sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi objek dari suatu perjanjian”.
- b) Barang tersebut harus tertentu, dalam Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan “bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.”
- c) Barang jaminan yang baik ialah dapat dipergunakan membantu perolehan pinjaman itu oleh pihak yang memerlukannya dan dapat memberikan kepastian kepada si kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima kredit

Dalam pelaksanaan pembiayaan Arrum Haji, nasabah Arrum Haji menjaminkan barang milik nasabah Arrum Haji yaitu berupa perhiasan emas senilai 3,5 gram, Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), tanda bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (SABPIH) dan buku tabungan haji sebagai barang jaminan pelunasan. Dengan menyerahkan barang jaminan tersebut diatas, maka nasabah Arrum Haji menyatakan bahwa barang jaminan adalah:

1. Barang jaminan ialah hak milik penuh dari nasabah Arrum Haji serta tidak dimiliki dan dikuasai oleh pihak lain;
2. Barang jaminan statusnya sedang tidak dijaminkan ke pihak lain, tidak sedang dalam tuntutan, tidak sedang menjadi sengketa kepada pihak lain ataupun tidak diperoleh dengan cara yang tidak sah atau melakukan perbuatan melawan hukum
3. Jika suatu hari nilai barang jaminan menjadi turun yang didasarkan pada nilai taksiran yang ditetapkan pegadaian syariah, maka nasabah Arrum Haji memiliki kewajiban untuk memberikan sejumlah uang sebagai akibat dari menurunnya nilai jaminan atau memberikan barang milik nasabah yang lain sebagai jaminan tambahan sampai nilai jaminannya bisa melunasi hutang nasabah Arrum Haji kepada pegadaian syariah.

2. Pembayaran

Didalam hal ini nasabah Arrum Haji telah melakukan hutang kepada Pegadaian Syariah atas pinjaman pokok (*marhūn bih*) ditambah *mu'nah* serta ganti rugi (*ta'widh*) jika ada. Begitu juga untuk memiliki kewajiban melakukan pembayaran pelunasan pada Pegadaian Syariah berupa pembayaran pokok pinjaman (*marhūn bih*) dan *mu'nah* dilakukan dengan cara angsuran. Pembayaran secara cicilan disepakati sebulan sekali, dengan tenggang waktu tanggal 17 sampai dengan tanggal jatuh tempo ataupun mencapai dengan pinjaman (*marhūn bih*) *rōhin* dibertahukan telah lunas, jika tanggal pembayaran cicilan terjadi pada hari minggu ataupun hari libur, maka pembayaran cicilan dilaksanakan pada satu hari sebelumnya, bila cicilan dibayarkan melebihi tenggang waktu yang telah disepakati maka nasabah Arrum Haji ditambah dengan ganti rugi (*ta'widh*).

3. Ganti Rugi (*ta'widh*)

Apabila nasabah Arrum Haji tidak melangsungkan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran cicilan sampai melebihi tenggang waktu yang telah disepakati bersama, maka akan ditambah dengan ganti rugi (*ta'widh*). Pasal 1243 KUHPerdara yang dinyatakan sebagai berikut: “Pergantian biaya rugi dan kerugian lain karena tak terpenuhinya sesuatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya

hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tanggung waktu yang telah dilampaukannya.”

Berikut cara menghitung ganti rugi (*ta'widh*) yang dibebankan kepada nasabah :

$$Ta'widh \text{ perhari} = \frac{4\% \times (\text{angsuran pokok} + \text{mu'nah})}{30}$$

Contoh kasusnya jika Ibu Eka mengambil angsuran 24 bulan dengan angsuran pokok Rp. 1.038.950 dengan *mu'nah* Rp. 255.550. Ibu Eka sebagai nasabah pembiayaan Arrum Haji melakukan kesalahan yaitu telat membayar angsuran selama 2 hari dalam kewajibannya mebayaranka angsuran, maka perhitungan jumlah *ta'widh* yang wajib dibayarkan Ibu Eka ialah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} Ta'widh \text{ perhari} &= \frac{4\% \times (\text{angsuran pokok} + \text{mu'nah})}{30} \\ &= \frac{4\% \times (\text{Rp. 1.038.950} + \text{Rp. 255.550})}{30} \\ &= \frac{4\% \times \text{Rp. 1.294.500}}{30} \\ &= \frac{\text{Rp. 51.780}}{30} \\ &= \text{Rp. 1.726} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Ta'widh \text{ selama 2 hari} &= \text{Rp. 1.726} \times 2 \\ &= \text{Rp. 3.452} \end{aligned}$$

Pembayaran ganti rugi (*ta'widh*) dilakukan bersama-sama dengan pembayaran angsuran pokok dan *mu'nah*. Lalu ganti rugi itu, dipisahkan oleh Pegadaian Syariah yang nantinya akan menjadi dana sosial dalam aktivitas sosial yang dilangsungkan oleh pihak Pegadaian Syariah disertakan menyebutkan atas nama dana sosial dari nasabah Arrum Haji pada Pegadaian Syariah.⁷⁰

4. Mempercepat pelunasan

Keluar dari peraturan yang ada dalam pembayaran yang dilakukan secara angsuran, nasabah Arrum Haji diperbolehkan melaksanakan pembayaran lebih segera melalui jalan dengan membayar langsung angsuran ataupun melaksanakan pelunasan pokok pinjaman ditambahkan *mu'nah* dan *ta'widh* (jika ada) sebelum jatuh tempo. Mekanisme pembayaran kaselerasi ini tidak memangkaskan besar nominal pokok yang diwajibkan pada nasabah Arrum Haji. Bila nasabah Arrum Haji sudah melaksanakan pembayaran secara lunas, pegadaian syariah diwajibkan mengembalikan kembeali barang-barang yang telah dijaminanksn oleh nasabah Arrum Haji berupa Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), tanda bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (SABPIH), dan buku tabungan haji.

5. Cidera janji

⁷⁰ *Ibid.*,

Nasabah Arrum Haji bisa disebut cedera janji ataupun kedapatan lalai dalam melangsungkan kewajiban, yaitu apabila nasabah Arrum Haji melakukan salah satu perbuatan sebagai berikut:

- a) Tidak melakukan pembayaran cicilan ataupun menunggak selama 3 bulan.
- b) Mecipai tanggal jatuh tempo tidak melakukan pembayaran angsuran.
- c) Tidak melakukan kewajiban ataupun melakukan pelanggaran tata tertib dalam perjanjian ini.
- d) Bila nasabah Arrum Haji kedapatan cedera janji maka Pegadaian Syariah memiliki hak untuk melakukan penjualan barang jaminan (*marhūn*) yang oleh nasabah Arrum Haji dijadikan jaminan atas pinjaman pembiayaan Arrum Haji dan nasabah Arrum Haji memiliki kewajiban untuk menurungkan pendaftaran porsi haji.

Apabila terjadi cedera janji, maka *murtahin* (pegadaian syariah) berhak untuk mengakhiri perjanjian (akad) dan nasabah Arrum Haji mempunyai kewajiban untuk merampungkan sisa pokok pinjaman ditambah *mu'nah* dan *ta'widh* (jika ada) kepada pegadaian syariah.

Pihak Pegadaian Syariah dapat mengurungkan pergi haji dengan membatalkan porsi haji ke kantor Kementerian Agama bila nasabah Arrum Haji konsisten tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan

pengembalian pembiayaan yang telah diberi oleh pegadaian syariah. Pegadaian syariah akan melakukan pencairan kembali uang yang sudah ditransferkan kepada bank syariah. Uang tersebut digunakan untuk menutup kewajiban *Rahin* (nasabah).

Eksekusi barang jaminan dilaksanakan dalam hal untuk melunasi hutang nasabah Arrum Haji kepada pegadaian syariah. Eksekusi barang jaminan ini dilakukan untuk menyelesaikan pembiayaan yang mengalami masalah, dilakukan bila pelunasan pembiayaan uang yang sudah dikembalikan oleh Kementerian Agama masih kurang untuk menutupi pelunasan, maka solusi terakhir adalah dengan menjual barang jaminan nasabah. Setelah jaminan dijual apabila terdapat kelebihan dari nilai obyek jaminan, maka kelebihan tersebut akan dikembalikan lagi kepada nasabah.

6. Berakhirnya perjanjian (akad) jika nasabah meninggal dunia

Dalam pelaksanaan pembiayaan Arrum Haji di pegadaian syariah, apabila *rahin* (nasabah) meninggal dunia maka perjanjian (akad) dapat dihentikan, dengan cara ahli waris mengajukan permohonan untuk membatalkan akad. Didampingi pegawai pegadaian syariah untuk melangsungkan proses pembatalan pendaftaran porsi haji ke Kementerian Agama. Selanjutnya Kementerian Agama akan mengembalikan uang Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (SABPIH) dan hutang menjadi lunas

serta barang jaminan yang dijadikan jaminan pada pegadaian syariah akan dikembalikan kepada ahli waris.



BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Bentuk akad yang digunakan dalam transaksi produk Arrum Haji adalah akad gadai. Dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad paralel yaitu akad *qardh*, akad *rahn* dan akad *ijarah*. Pertama, akad *Qardh* dalam pembiayaan Arrum Haji berupa dana Rp. 25.000.000,- yang dipinjamkan kepada nasabah untuk pembiayaan agar mendapatkan porsi haji. Kedua, akad *Rahn* yang diimplementasikan dalam produk pembiayaan Arrum Haji berupa nasabah memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan berupa emas. Ketiga, akad *Ijarah* yang diimplementasikan dalam produk pembiayaan Arrum Haji berupa pihak Pegadaian Syari'ah berhak menarik biaya sewa atau penyimpanan barang jaminan milik nasabah. Bentuk perjanjiannya tertulis dengan para pihak yang akan melangsungkan perjanjian (akad) terdiri dari rahin dan murtahin. Perjanjian (akad) menimbulkan suatu hubungan hukum yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta dalam pelaksanaannya sudah dipenuhinya syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam pasal 1320 KUHPerdota.
2. Mekanisme pelaksanaan pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syari'ah yaitu nasabah mengajukan permohonan ke pegadaian syari'ah dengan menggadaikan emas senilai 3,5 gram. Kemudian Pegadaian Syari'ah memberikan dana Rp. 25.000.000,- yang dipergunakan untuk mendapatkan porsi haji. Dan kemudian menyerahkan SABPIH, SPPH dan buku tabungan ke Pegadaian Syariah sebagai tambahan jaminan. Nasabah diwajibkan untuk membayar angsuran tiap bulan yaitu angsuran pokok ditambah dengan *mu'nah* (sebagai biaya pemeliharaan). Nasabah juga dapat mempercepat pelunasan dengan membayar angsuran pokok ditambah dengan *mu'nah*. Apabila nasabah

tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran sampai dengan melampaui tanggal yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan ganti rugi (ta'widh). Pembatalan akad dapat terjadi apabila nasabah melakukan cidera janji dan meninggal dunia.

B. SARAN

1. Kepada Pegadaian Syari'ah karena produk ini tergolong masih baru alangkah lebih baiknya jika pihak pegadaian syari'ah sering melakukan sosialisasi mengenai produk ini agar lebih banyak masyarakat yang terbantu untuk dapat mendapatkan porsi haji.,
2. Kepada masyarakat dalam memutuskan untuk memilih lembaga pembiayaan yang dijadikan sebagai transaksi keuangan setidaknya mengingat bahwa tidak hanya keuntungannya duniawi saja tetapi memikirkan juga keuntungan akhiratnya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Q.S Al-Baqarah (283)

Buku-buku

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*, Amzah, Jakarta, 2009

Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT Indeks Jakarta, 2006

Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hngga Kontemporer*, UIN-Maliki Malang Press, Malang, 2018

Aisya R Aliya, *Mengenal Bisnis Pembiayaa*, Firaz, Tasikmalaya, 2012

Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, Qiara Media, Surabaya, 2019

Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Syariah*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Binti Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Kalimedia, Yogyakarta, 2015

Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

Djamaluddin Dimjati, *Panduan Ibadah Haji dan Umroh Lengkap*, PT Era Adicitra Intermedia Solo, 2011

Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

M. Quraish Shihab, *Haji dan Umrah Bersama M. Quraish Shihab*, Lentera Hati, Tangerang, 2012

Moch. Syarif Hidayatullah, *Buku Pintar Ibadah Tuntunan Lengkap Semua Rukun Islam*, Suluk, Jakarta, 2011

- Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, UII Press, Yogyakarta, 2002
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab; Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, terj. Masykur, A.B., Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff, Lentera, Jakarta, 2010
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dan Teori Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001)
- Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, , Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Pustakan Setia, Bandung, 2001
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001
- Sasli Rais, *Pegadaian Syariah*, Press, Jakarta, 2005
- Syaifullah Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, , Asy-syifa: 2005, Surabaya
- Syaikhu Ariyadi, *Fikih Muamalah : Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, K-Media, Banjarmasin , 2020
- Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan*, mitra wacana media, jakarta.

Jurnal

- Ilmih Aina, Andi. A Zulkarnain. IDEAL ELECTRONIC CONTRACT MODEL AS A FORM OF E-COMMERCE DISPUTES SETTLEMENT, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume VI, 20019
- Ilmih Aina, Andi. Hartono, Kami. Musofiana, Ida. LEGAL ASPECTS OF THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGY THROUGH SHARIA ONLINE TRANSACTIONS IN TRADITIONAL MARKETS IN INCREASING COMMUNITY ECONOMY, *International Journal of Law Recontruction*, Volume 3, September 2019.
- Rizka Saputri, Ilyas. THE IMPLEMENTATION OF FINANCING FOR ARRUM HAJI PRODUSCTS ATPT. PEGADAIAN SYARIAH THE BRANCH OF BANDA ACEH, *JIM Bidang Hukum Keperdataan* ,Vol. 4, No.3 Agustus 2020

Undang-undang

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syari'ah

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

Fatwa DSN-MUI Nomor:92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn (At Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn);

Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang AL-QARDH;

Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang RAHN;

Fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN IJARAH.

Internet


Badan Pusat Statistik, didownload pada hari Sabtu, tanggal 31 Juli 2021, pukul 21.00 WIB, melalui website :

<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/894>

Kementerian Agama, didownload pada hari Sabtu, tanggal 31 Juli 2021, pukul 21.00 WIB, melalui website : <https://haji.kemenag.go.id/v4/index.php/waiting-list>

<https://pegadaian.co.id/produk/arrum-haji>, diakses pada 30 Maret 2021 pukul 12.20 WIB

<https://sahabatpegadaian.com/> diakses pada tanggal 30 Maret 2021 pukul 12.35



LAMPIRAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 sal) Fax (024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS HUKUM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

Nomor : 459 /B.1/SA-H/IV/ 2021
Lampiran : 0
Perihal : *Permohonan Ijin Penelitian/Riset*

Kepada : Yth. PIMPINAN PEGADAIAN SYARI'AH, DI PONOLAWEN PEKALONGAN

di-
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, dengan ini memohonkan ijin riset kepada :

Nama : EKA MUSAELIA TYASTATI
Nim : 30301800140
Semester : VI
Alamat : Ds. Cokrah Galih, Rt.01 / Rw.02, Tirto, Pekalongan
Keperluan : Mengadakan Riset dan wawancara guna penyusunan Skripsi Sarjana (S.1)
Lokasi : PEKALONGAN
Pembimbing : Andi Aina Ilmih, SH, M.H
Judul : *Pelaksanaan Program Pembiayaan Arrum Haji Di Pegadaian Syar'ah*

Demikian atas bantuan serta perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dosen Pembimbing

Semarang, 28 April 2021
Ka. Prodi (S1) Ilmu Hukum

[Signature]
Andi Aina Ilmih, SH, M.H
NIDN : 09-0606-8001

[Signature]
Kami Hartono, S.H., M.H
NIDN : 00-0810-6001

Tanda Tangan
Yang Bersangkutan

[Signature]
EKA MUSAELIA TYASTATI
Nim : 30301800140



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DIAH PURNAMAWATI, SE
Nik : P78974
Jabatan : Pemimpin Cabang


Menerangkan bahwa :

Nama : Eka Musaelia Tyastati
Nim : 30201800140
Semester : VI

Telah selesai mengadakan riset dan wawancara guna penyusunan skripsi sarjana dengan judul “Pelaksanaan program Pembiayaan Arrum Haji Di PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Ponolawen Pekalongan.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya, dan kami ucapkan terima kasih.

Pekalongan, 29 Juli 2021
PT PEGADAIAN (Persero)


Pegadaian
DIAH PURNAMAWATI, SE
NIK. P78974

PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Ponolawen
Jl. KH.Mas Mansyur No.166 Pekalongan 51111 Jawa Tengah Telp. 0285 (423930)